



**PUTUSAN**

**Nomor 192 / PDT / 2018 / PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC)**, Tempat Kedudukan : Jl. Inspeksi Tarum Barat No.58, Jakarta Timur, Untuk Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

Melawan

- I. Nama : **Masenah**  
Alamat : Kampung Melayu Kecil RT. 03/RW. 11  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Peta Bidang Nomor : 37

Untuk selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT I** ;.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, **PENGUGAT I** dalam hal ini bertindak sebagai:

- i. Diri sendiri, sebagai korban yang mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun immaterial, akibat Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu.
- ii. Wakil dari kelompok korban rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, yang berlokasi di RT. 3/RW. 11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai Perwakilan Kelompok RW. 11).  
Sub-Kelompok RW. 11 merupakan kelompok warga yang tinggal di wilayah RT. 03/RW. 11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Wilayah tempat tinggal Sub-Kelompok ini masuk dalam peta Trace Normalisasi Sungai Ciliwung yang terkena

**Halaman 1 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI**



relokasi. Kerugian yang nyata telah dialami oleh Sub-Kelompok RW. 11 akibat dari penggusuran paksa adalah berupa hilangnya fasum dan fasos di wilayah RW. 11, hak atas perumahan dan hilangnya permukiman warga di RW. 11 atau lingkungan tempat tinggal, yang akan digunakan untuk pembangunan jalan inspeksi berdasarkan peta Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu. Bahwa terhadap tanah dan bangunan milik Sub-Kelompok RW. 11 telah diketahui **tidak akan diberikan ganti rugi yang layak.**

**Anggota Sub-Kelompok RW. 11** yang diwakili oleh **PENGUGAT I** terdiri dari:

1. Nama : H. Basuki dalam hal ini diwakili oleh Sri Kentjana  
(Peta bidang No. 27, 28, 31).  
Pekerjaan : Pensiunan.  
Alamat : Bukit Duri Tanjakan IX/39, RT. 03/RW. 11, Bukit Duri, Tebet.
2. Nama : Parmin [Peta bidang No. 29 (1)].  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Kampung Melayu Kecil I, RT. 03/RW. 11, Bukit Duri Tebet.
3. Nama : Muchammad Mutlik (Peta bidang No. 42).  
Pekerjaan : Pensiunan.  
Alamat : Kampung Melayu Kecil, RT. 03/RW. 11, Bukit Duri, Tebet.
4. Nama : Muchlis S [Peta bidang No. 29 (2)].  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Kampung Melayu Kecil, RT. 03/RW. 11, Bukit Duri, Tebet.
5. Nama : Yan Sopian (Peta bidang No. 31.A).  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Kampung Melayu Kecil No. 18, RT. 03/RW. 11, Bukit Duri, Tebet.
6. Nama : Natalia (Peta bidang No. 31.B).  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Alamat : Kampung Melayu Kecil No. 14, RT. 03/RW. 11, Bukit Duri, Tebet.
7. Nama : Minah (Peta bidang No. 33).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil No. 12, RT. 03/RW. 11,  
Bukit Duri, Tebet.
8. Nama :M. Naseh (Peta bidang No. 35).  
Pekerjaan :Pedagang.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil I/26, RT. 03/RW. 11, Bukit  
Duri, Tebet.
9. Nama :Kosim (Peta bidang No. 38).  
Pekerjaan :Pensiunan.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil No. 25, RT. 03/RW. 11,  
Bukit Duri, Tebet.
10. Nama :Hidayat (Peta bidang No. 45).  
Pekerjaan :Buruh Harian Lepas.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil No. 1, RT. 04/RW. 11,  
Bukit Duri, Tebet.
11. Nama :Hartoyo (Peta bidang No. 30).  
Pekerjaan :Wiraswasta.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil I, RT. 03/RW.11, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
12. Nama :H. Munir/Siti Zubaedah/ Ifa Chuzaifa (Peta  
Bidang No. 32).  
Pekerjaan :Karyawan Swasta.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil I, RT. 03/RW. 11, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
13. Nama : Nurul Anwar dalam hal ini diwakili Ambrosius Maru  
(Peta Bidang No. 43).  
Pekerjaan :Wiraswasta.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil I, RT. 03/RW. 11, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
14. Nama :Riswaningsih (Peta bidang No. 39).  
Pekerjaan :Karyawan Swasta.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil, RT. 03/RW. 11, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
15. Nama :Wiwik Suprianingsih (Peta Bidang No. 41).  
Pekerjaan :Karyawan Swasta.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil I, RT. 03/RW. 11, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

**Halaman 3 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nama : Mulyadi (Peta Bidang No. 31).  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Kampung Melayu Kecil No. 8, RT. 03/RW 11, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
17. Nama : Arifin Sumantri (Peta Bidang No. 36).  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Kampung Melayu Kecil No. 27, RT. 003/RW.011 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
18. Nama : Hidayat (Peta Bidang No. 47).  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.  
Alamat : Kampung Melayu Kecil I, RT. 04/RW. 11, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

II. Nama : **D. Mulyadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2016 dan digantikan oleh para ahli warisnya yaitu:**

- a. Carli;  
b. Siti Nurhikmah; dan  
c. Fatmawati.

Alamat : Bukit Duri Pangkalan RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Pekerjaan : Pensiunan.

Peta Bidang Nomor : 345.

Untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT II.;

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, PENGGUGAT II dalam hal ini bertindak sebagai :

- i. Diri sendiri, sebagai korban yang mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun immaterial, akibat Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu.
- ii. Wakil dari kelompok korban rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, yang berlokasi di RT. 06, RT 07 dan 08/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai Perwakilan Kelompok RW. 12).



Sub-Kelompok RW. 12 merupakan kelompok warga yang tinggal di wilayah RT. 06, 07 dan 08/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Wilayah tempat tinggal Sub-Kelompok ini masuk dalam peta Trace Normalisasi Sungai Ciliwung yang terkena relokasi. Kerugian yang nyata telah dialami oleh Sub-Kelompok RW. 12 akibat dari pengusuran paksa adalah berupa hilangnya fasum dan fasos di wilayah RW. 12, hak atas perumahan dan hilangnya permukiman warga di RW. 12 atau lingkungan tempat tinggal, yang akan digunakan untuk pembangunan jalan inspeksi berdasarkan peta Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu. Bahwa terhadap tanah dan bangunan milik Sub-Kelompok RW. 12 telah diketahui tidak akan diberikan ganti rugi yang layak.

- III. Nama : **I. Sandyawan Sumardi.**  
Alamat : Duri Pangkalan RT. 06/RW.12, Bukit Duri,  
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.  
Pekerjaan : Swasta.  
Peta Bidang Nomor : 321.  
Untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT III. ;  
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, PENGGUGAT III dalam hal ini bertindak sebagai:
- Ketua Pengurus Yayasan Ciliwung Merdeka, berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Ciliwung Merdeka No. 11 dibuat dihadapan Notaris Sri Mardiathie, S.H. Bahwa Yayasan Ciliwung Merdeka didirikan berdasarkan Akta No. 03 tertanggal 13 Mei 2008 dibuat dihadapan Notaris Yulita Harastiati, S.H. Yayasan Ciliwung Merdeka telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2421.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Akta Pendirian No. 03 tanggal 13 Mei 2008 berkedudukan di Jalan Bukit Duri I Nomor 21 RT. 006/RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
  - PENGGUGAT III sebagai korban yang mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun immaterial, akibat Pelaksanaan



Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu.

- iii. PENGGUGAT III merupakan wakil dari kelompok korban rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, yang berlokasi di RT. 06, 07 dan 08/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai Perwakilan Kelompok RW. 12).

Sub-Kelompok RW. 12 merupakan kelompok warga yang tinggal di wilayah RT. 06, 07 dan 08/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Wilayah tempat tinggal Sub-Kelompok ini masuk dalam peta Trace Normalisasi Sungai Ciliwung yang terkena relokasi. Kerugian yang nyata telah dialami oleh Sub-Kelompok RW. 12 akibat dari pengusuran paksa adalah berupa hilangnya fasum dan fasos di wilayah RW. 12, hak atas perumahan dan hilangnya permukiman warga di RW. 12 atau lingkungan tempat tinggal, yang akan digunakan untuk pembangunan jalan inspeksi berdasarkan peta Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu. Bahwa terhadap tanah dan bangunan milik Sub-Kelompok RW. 12 telah diketahui **tidak akan diberikan ganti rugi yang layak.**

**Anggota Sub-Kelompok RW. 12** yang diwakili oleh PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III terdiri dari:

19. Nama : Budi Asmarajaya (Peta Bidang No. 306).  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Alamat : Bukit Duri Tanjakan I RT. 07/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
20. Nama : Djumani atau Jumani (Peta bidang No. 312).  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Alamat : Bukit Duri I No. 32, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
21. Nama : Ekin Bin Daun (Peta bidang No. 314).  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Bukit Duri Tanjakan No. 28, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
22. Nama : Eman Sulaeman (Peta bidang No. 307).  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.  
Alamat : Bukit Duri I No. 43; RT. 07/RW. 12, Bukit Duri,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebet, Jakarta Selatan.

23. Nama : Sanadi (Peta bidang No. 315).  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Bukit Duri Tanjakan I No. 25, RT. 06/RW. 12,  
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
24. Nama : Kurdi Kurniawan (Peta bidang No. 318).  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Bukit Duri Tanjakan I No. 23, RT. 06/RW. 12,  
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
25. Nama : Hanapi bin Ambit dan/atau Napsiah (Peta bidang  
No. 320).  
Pekerjaan : Pensiunan.  
Alamat : Bukit Duri Tanjakan I No. 22, RT. 06/RW. 12, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
26. Nama : Nurbaiti (Peta bidang No. 326 atas nama Hayati).  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Alamat : Bukit Duri Pangkalan, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.
27. Nama : A. Rijal Caniago (Peta bidang No. 327 atas nama  
Marnih).  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Bukit Duri I No. 14, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.
28. Nama : Derhana Siregar (Peta bidang No. 334).  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Alamat : Bukit Duri I, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.
29. Nama : Patmo Pawiro (Peta bidang No. 317).  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Bukit Duri Tanjakan I RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.
30. Nama : D. Mulyadi pengurus Mushollah Assa'adah  
(Peta bidang No. 328).  
Alamat : Bukit Duri I No. RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.
- Dalam hal ini mewakili sebagai Nadzir Mushollah Assa'adah.
31. Nama : Ahmad Mulyana (Peta bidang No. 344).

Halaman 7 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan :Karyawan Swasta.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan I RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.
32. Nama :Sinta Siregar (Peta bidang No. 336 atas nama  
Parulian Situmeang).  
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan I No. 9, RT. 06/RW. 12,  
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
33. Nama :H. Rais dan/atau Sri Hastuti (Peta bidang No  
338).  
Pekerjaan :Wiraswasta.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan I RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.
34. Nama :Djaeni (Peta bidang No. 310).  
Pekerjaan :Pensiunan.  
Alamat :Bukit Duri I No. 7, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.
35. Nama :Mulyadi (Peta bidang No. 329 atas nama MCK).  
Pekerjaan :Buruh Harian Lepas.  
Alamat :Bukit Duri Pangkalan Dalam No. 15, RT. 06/RW.12  
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
36. Nama :Badriah dan/atau Asep (Peta bidang No. 330).  
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.  
Alamat :Bukit Duri I RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.
37. Nama :Samsudin (Peta bidang No. 339).  
Pekerjaan :Wiraswasta.  
Alamat :Bukit Duri RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.
38. Nama :Isma Istikomah (Peta bidang No. 322 atas nama  
Kabaji Basri).  
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan No. 6, RT. 07/RW. 12, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
39. Nama :Komar (Peta bidang No. 309).  
Pekerjaan :Wiraswasta.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan/6 RT. 07/RW. 12, Bukit Duri,

Halaman 8 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI





Tebet, Jakarta Selatan.

40. Nama :Sa'diahM. (Peta bidang No. 308atas nama A. - Somad).

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I No. 33, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

41. Nama :Maringan Tanjung dan/atau Rohana Siregar (Peta bidang No. 335).

Pekerjaan :Tidak Bekerja.

Alamat :Bukit Duri I No. 48, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

42. Nama :Supraptiwi (Peta bidang No. 343atas nama Sumitro).

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Bukit Duri RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

43. Nama :Supraptiwi [Peta bidang No. 423 (17)].

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I No.1 RT. 08/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

44. Nama :Supriyano/Sanadi (Peta bidang No. 331).

Pekerjaan :Karyawan.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

45. Nama :Ratna Sari (Peta bidang No. 424).

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I No. 5 RT. 07/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

46. Nama :Juriah (Peta bidang No. 433).

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Bukit Duri I. No. 20, RT. 007/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

47. Nama :Teguh/Yanti [Peta bidang No. 423 (7)].

Pekerjaan :Karyawan.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I No. 13, RT. 006/RW. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

48. Nama :Sinta Siregar [Peta bidang No. 423 (6)].



Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Bukit Duri RT. 006/RW. 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.

49. Nama :Siti Nurhikmah/D. Mulyadi [Peta Bidang No. 423  
(1)].

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 06/RW. 12, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

50. Nama :Dedi/Lapangan Pos RT 06/RW. 12 [Peta bidang  
No.423 (2)].

Pekerjaan :Karyawan Swasta.

Alamat :Bukit Duri I No. 21, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.

51. Nama :Abdul Gofur [Peta bidang No. 423 (3)].

Pekerjaan :Karyawan Swasta.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri  
Tebet, Jakarta Selatan.

52. Nama :Supriyanto [Peta bidang No. 423 (4)].

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.

53. Nama :H. Kasmo [Peta bidang No. 423 (5)].

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.

54. Nama :Rumiyati bertindak untuk dan atas nama Sukiwi  
Handoko[Peta bidang No. 423 (8)] berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016.

Pekerjaan :Karyawan.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 08/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.

55. Nama :Hasiholan Siregar [Peta bidang No. 423 (10)].

Pekerjaan :Karyawan.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.

56. Nama :Hasiholan Siregar [Peta bidang No. 423 (12)].

Pekerjaan :Karyawan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.
57. Nama :Abdul Muis/MCK [Peta bidang No. 423 (13)].  
Pekerjaan :Karyawan.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.
58. Nama :Napsiah [Peta bidang No. 423 (14)].  
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.
59. Nama :Juhri [Peta bidang No. 423 (15)].  
Pekerjaan :Swasta.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 06/RW. 12, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
60. Nama :H. Kasmu(Peta bidang No. 348).  
Pekerjaan :Swasta.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 05, RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.
61. Nama :Kasmu dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Ibu Narti (Peta bidang No. 349).  
Pekerjaan :Swasta.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan I, RT. 05, RW. 12, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
62. Nama :Wasnita (Peta bidang No. 351).  
Pekerjaan :Swasta.  
Alamat :Bukit Duri Pangkalan I, RT. 05, RW. 12, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
63. Nama :Hj Halimah (Peta bidang No. 25).  
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan gg IX RT. 15/RW. 12, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
64. Nama :Rosani Halifiyah (Peta bidang No. 26) bertindak  
untuk dan atas nama Ibu Hj. Halimah.  
Pekerjaan :Mahasiswi.  
Alamat :Bukit Duri Tanjakan gg IX RT. 15/RW. 12, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
65. Nama :Samsudin atau Udin Samsudin (Peta bidang



No. 337).

Pekerjaan :Wiraswasta.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan RT. 06/RW. 12, Bukit Duri,  
Tebet, Jakarta Selatan.

66. Nama :Sere Situmeang (Peta bidang Nomor 323).

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Bukit Duri I RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.

67. Nama :Santi bertindak untuk dan atas nama Suyatno  
(Peta bidangNo. 316) berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 12 Agustus 2016.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Bukit Duri I RT. 08/RW. 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.

68. Nama :Andi Herdiana (Peta bidang No. 311).

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Bukit Duri I RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.

69. Nama :Nurhamsah (Peta bidang No. 319).

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Bukit Duri I, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.

70. Nama :Rumiyati (Peta bidang No. 340).

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Bukit Duri I, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.

71. Nama :Miatun dan atau H. Rais (Peta bidang No. 341).

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Bukit Duri I, RT. 06/RW. 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.

72. Nama :Sanik dalam hal ini mewakili Sukiwi Handoko (Peta  
bidangNo. 332).

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Bukit Duri RT. 08/RW 12, Bukit Duri, Tebet,  
Jakarta Selatan.

IV. Nama : **Jasman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil II RT. 03 RW. 10, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Peta Bidang Nomor : 200.

Untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT IV.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, PENGGUGAT IV dalam hal ini bertindak sebagai :

- i. Diri sendiri, sebagai korban yang mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun immaterial, akibat Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu.
- ii. Wakil dari kelompok korban rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, yang berlokasi di RW. 10, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai Perwakilan Kelompok RW. 10).

Sub-Kelompok RW. 10 merupakan kelompok warga yang tinggal di wilayah RW. 10, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Wilayah tempat tinggal Sub-Kelompok ini masuk dalam peta Trace Normalisasi Sungai Ciliwung yang terkena relokasi. Kerugian yang nyata telah dialami oleh Sub-Kelompok RW. 10 akibat dari pengusuran paksa adalah berupa hilangnya fasum dan fasos di wilayah RW. 10, hak atas perumahan dan hilangnya permukiman warga di RW. 10 atau lingkungan tempat tinggal, yang akan digunakan untuk pembangunan jalan inspeksi berdasarkan peta Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu. Bahwa terhadap tanah dan bangunan milik Sub-Kelompok RW. 10 telah diketahui **tidak akan diberikan ganti rugi yang layak.**

**Anggota Sub-Kelompok di RW. 10** yang diwakili oleh PENGGUGAT IV terdiri dari:

73. Nama : Rohatun (Peta Bidang No. 194).

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Alamat : Kampung Melayu Kecil II No. 48, RT. 06/RW. 10, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

74. Nama : Juhana Bin Sahmad (Peta Bidang No. 194).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan :Wiraswasta.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil II No. 46 D, RT. 06/RW.  
10, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
75. Nama :Muhridin Sabrawi(Peta Bidang No. 193).  
Pekerjaan :Wiraswasta.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil II No. 48 RT. 06/RW.  
10, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
76. Nama :E. Sumarni(Peta Bidang No. 148).  
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil II RT. 03/RW. 10,Bukit Duri  
Tebet, Jakarta Selatan.
77. Nama :P. Hidayat (Peta Bidang No. 218).  
Pekerjaan :Buruh Harian Lepas.  
Alamat :Kampung Kecil No. 46 RT. 06/RW. 10, Bukit Duri  
Tebet, Jakarta Selatan.
78. Nama :Mariah (Peta Bidang No. 192).  
Pekerjaan :Ibu Rumah Tanggal.  
Alamat :Jl. Kampung Melayu Kecil II No. 48, RT. 06/RW.10  
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
79. Nama :Fery Kurniawan (Peta Bidang No. 188).  
Pekerjaan :Karyawan Swasta.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil II No. 51, RT. 06/RW. 10  
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
80. Nama :Hasanudin/Jupri (Peta Bidang No. 218).  
Pekerjaan :Karyawan Swasta.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil II RT. 03/RW. 10, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
81. Nama :Nunuk Suryandi (Peta Bidang No. 203).  
Pekerjaan :Swasta.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil RT. 03/RW. 10, Bukit Duri  
Tebet, Jakarta Selatan.
82. Nama :Suyatno (Peta Bidang 138).  
Pekerjaan :Swasta.  
Alamat :Kampung Melayu Kecil RT. 15/RW. 10, Bukit Duri  
Tebet, Jakarta Selatan.
83. Nama :M. Syarifudin dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama Irvan berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 14 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI





tertanggal 12 Agustus 2016 (Peta Bidang No. 207).

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Jalan Kampung Melayu Kecil II RT. 03/RW. 10,  
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

84. Nama :Emi Wijayanti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Irdyanti berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2016 (Peta Bidang No. 205).

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga.

Alamat :Jalan Kampung Melayu Kecil II RT. 03/RW. 10,  
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

85. Nama :Ratna Mutokharoh (Peta Bidang 195).

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Kampung Melayu Kecil I, RT. 006/RW. 10, Bukit  
Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

86. Nama :R. Sudibyo (Peta Bidang 51).

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Kampung Melayu Kecil I No. 14, RT. 12/RW 10,  
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

87. Nama :M. Alwi Hanny (Peta Bidang No. 51).

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Kampung Melayu Kecil I No. 19 A, RT. 12/RW.10  
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

88. Nama :Indah Purnama Sari (Peta Bidang No. 248) dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Agustus 2016 untuk dan atas nama Adik M.Juneanto selaku pemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Melayu Kecil 1 RT. 002/RW. 10 tercatat dalam Peta Bidang No. 248.

Pekerjaan :Karyawan Swasta.

Alamat :Bukit Duri Tanjakan I/48 RT. 08/RW. 12,  
Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

89. Nama :M. Husein B. A. Muhzen (Peta Bidang No.214) dalam hal ini bertindak Berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Agustus 2016 untuk dan atas nama Herry S. Tondok selaku pemilikan tanah dan Bangunan bangunan yang terletak di Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MelayuKecilRT. 003/RW. 10 tercatat dalam Peta  
Bidang No. 214.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Kampung Melayu Kecil II/19 RT. 03/RW. 10,

Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan,

Yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Waskito Adiribowo, S.  
H., 2. Handika Febrian,SH, 3. Vera W. S. Soemarwi, S. H., LLM, 4.  
Abraham Dustin, S. H.,5.. Kristian Feran, S. H., dan 6. Doni Nur  
Hidayat, ; Para Advokat dan Advokat Magang, berdomisili hukum pada  
kantor Yayasan Ciliwung Merdeka, beralamat di Jalan Kebon Pala II  
No. 7C, RT. 04/RW. 04, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur,  
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/Warga Bukit  
Duri RW-10,11 & 12/G-CA/V/16, tertanggal 8 Mei 2016, baik secara  
sendiri-sendiri maupun bersama, bertindak untuk dan atas nama  
Kelompok Warga Bukit Duri RW. 10, 11 dan RW. 12, sebagai korban  
rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Bukit Pintu Air  
Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu;

2. **Dahulu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI  
Jakartasekarang Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta,**  
Tempat Kedudukan: Jl. Taman Jati Baru No. 1, Jakarta Pusat, Untuk  
Selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT II ;
3. **Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,** Tempat kedudukan :  
Kantor Balaikota Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat,  
Untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT III ;
4. **Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,** Tempat kedudukan :  
Balaikota Blok B, Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta  
Pusat, Untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT  
IV ;
5. **Walikota Jakarta Selatan,** Tempat kedudukan : Kantor Walikota Jakarta  
Selatan, Jl. Prapanca Raya no. 9, Jakarta Selatan, Indonesia, Untuk  
selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT V;

Halaman 16 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta**, Tempat kedudukan : Gedung Dinas Teknis Lt. 3-5, Jl. Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT VI ;
7. **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta**, Tempat kedudukan : Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT VII;
8. **Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta**, Tempat kedudukan : Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT VIII ;
9. **Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta**, Tempat kedudukan : Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT IX ;
10. **Camat Tebet**, Tempat kedudukan : Kantor Kecamatan Tebet, Jl. Professor Doktor Supomo, S.H., RT. 13/RW. 2, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT X ;
11. **Lurah Bukit Duri**, Tempat kedudukan : Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jl. Kampung Melayu Kecil III No. 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT XI ;
12. **Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta**, Tempat kedudukan : Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I;
13. **Assisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta**, Tempat kedudukan : Balaikota Blok G, Lt. 4, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II ;
14. **Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta**, Tempat Kedudukan : Balaikota Blok G, Lt. 11, Jl. Medan

Halaman 17 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merdeka Selatan No. 8- 9, Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut  
TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT III ;

**15. Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi**

**DKI Jakarta**, Tempat kedudukan : Balaikota Blok G, Lt. 2, Jl. Medan  
Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut  
TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT IV ;

**16. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI**

**Jakarta**, Tempat kedudukan : Balaikota Blok F. Lt. 1, Jl. Medan  
Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut TURUT  
TERBANDING semula TURUT TERGUGAT V ;

**17. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta**, Tempat

kedudukan: Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, Untuk  
selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT  
VI ;

**18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta**, Tempat Kedudukan:

Balaikota Blok G, Lt. 9, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta  
Pusat, Untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula  
TURUT TERGUGAT VII ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/PEN/PDT/  
2018/PT.DKI., tanggal 4 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya (Gugatan  
Perwakilan Kelompok/Class Action), tertanggal 10 Mei 2016, yang telah terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2016, di  
bawah Register Nomor : 262/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST, dan ada revisi gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I, II, III dan IV adalah warga yang beralamat dan tinggal di Bukit Duri RW. 11, RW. 12, dan RW. 10, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. PENGGUGAT I, II, III dan IV adalah pemilik atas tanah dan bangunan yang terletak di Bukit Duri RW. 11, RW. 12 dan RW. 10. Sebagai pemilik atas tanah dan bangunan tersebut nama-nama PENGGUGAT I, II, III dan IV tercantum dalam peta bidang beserta lampirannya yang dibuat dan diterbitkan oleh TERGUGAT VII, X dan XI ----- (**Bukti P-1**).
2. Bahwa tanah dan bangunan milik warga di Bukit Duri yang telah ditentukan luasan tanah dan jumlah bangunannya, di dalam peta bidang rencana Pembangunan Trace Normalisasi Sungai Ciliwung, yang dibuat bersama antara TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, X dan XI antara lain:
  - a). 133 bangunan rumah milik warga yang terletak di RW. 10, telah dihancurkan oleh alat berat dan petugas TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI;
  - b). tanah warga RT. 11, RT. 12, RT. 15/RW. 10 seluas 7110 m<sup>2</sup> RW. 10, telah diambil paksa oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dengan cara melawan hukum;
  - c). Sebanyak 15 bangunan rumah dan tanah seluas 1.319 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 03, RT. 06, RT. 08, RT. 09/RW. 10;
  - d). sebanyak 20 bangunan rumah dan tanah seluas 863 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 03/RW. 11;
  - e). Sebanyak 41 bangunan rumah dan tanah seluas 3261 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 06/RW. 12.
3. Bahwa berdasarkan peta bidang tersebut, total tanah dan bangunan yang telah dihancurkan dan diambil secara paksa serta melawan hukum oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ialah sebanyak 133 bangunan rumah dan tanah seluas 7110 m<sup>2</sup>. Sementara sebanyak 76 bangunan rumah dan tanah seluas 5.443 m<sup>2</sup> yang berada dalam penguasaan PENGGUGAT I, II, III dan IV **akan segera dihancurkan dan diambil secara paksa serta melawan hukum** oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII.
4. Bahwa PENGGUGAT I, II, III dan IV **keberatan** terhadap perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT



TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII yang diduga akan mendatangkan kerugian baik secara materiil maupun immateril kepada PENGGUGAT I, II, III dan IV dimasa yang akan datang.

Adapun potensi kerugian dimaksud dapat berupa :

- a). hilangnya hak atas perumahan PENGGUGAT I, II, III dan IV akibat tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Bukit Duri RW. 10, RW. 11, dan RW. 12 diduga akan segera dihancurkan dan diambil alih secara paksa serta melawan hukum;
  - b). hilangnya hak-hak PENGGUGAT I, II, III dan IV yang lain, sebagai akibat dari dugaan pengusuran paksa yang akan segera dilakukan oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, diantaranya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas lingkungan sosial dan budaya, dan seterusnya.
  - c). hilangnya peradaban kehidupan manusia di Kampung Bukit Duri;
  - d). hilangnya Kampung Bukit Duri;
  - e). Hilangnya salah satu mata rantai ekonomi sebagai pendukung roda perekonomian di Jakarta dan sekitarnya.
5. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, yang **berhak dijamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusianya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun**, sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dan berbagai perundang-undangan lainnya, sebagai berikut :

- **Undang-Undang Dasar 1945**

**Pasal 28A** : *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*

**Pasal 28D** : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.*

**Pasal 28G** : *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

**Pasal 28H ayat (4)** : *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*





**Pasal 28G ayat (1):** *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

**Pasal 9 ayat (1):** *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*

**Pasal 11:** *Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.*

**Pasal 29 ayat (1):** *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*

**Pasal 30:** *Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.*

**Pasal 40:** *Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.*

**Pasal 71:** *Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.*

- **UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)**

**Pasal 11 ayat (1) :** *Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.*

- **General Comment No. 4 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak (Pasal 11 ayat (1))**



Pasal 1: *Hak asasi atas tempat tinggal yang layak, yang bersumber dari hak atas kehidupan yang layak, adalah yang utama terpenting untuk penikmatan hak-hak ekonomi, social, dan budaya.*

6. Bahwa Rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, di Wilayah Rukun Warga 10, Rukun Warga 11 dan Rukun Warga 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Timur, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Berdasarkan Pasal 66 (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa "*Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan*".

Dengan demikian, PENGGUGAT I, II, III dan IV, yang mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat III, V, VI dan Turut Tergugat III, VI dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Bukit Duri (tempat tinggalnya) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

7. Bahwa untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut di atas, PENGGUGAT I, II, III dan IV kemudian mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme Perwakilan Kelompok (*class action*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*).

#### **I. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

1. Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) diajukan terhadap TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII yang diduga kuattelah melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat dari perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII tersebut, PENGGUGAT I, II, III dan IV mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial.
2. Bahwa PENGGUGAT I, II, III dan IV dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) telah tepat menimbang bahwa Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) *aquo*.



Wewenang ini timbul berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 Pasal 1 jo Pasal 3.

3. Bahwa mengingat tempat kedudukan TERGUGAT III di Gedung Balaikota Jakarta, di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8, Jakarta Pusat, dengan ini PENGGUGAT I, II, III dan IV dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) ke Pengadilan Jakarta Pusat. Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh PENGGUGAT I, II, III dan IV telah tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 H.I.R.
4. Bahwa berdasarkan Asas *Actor Sequitur Forum Rei*, Pasal 118 H.I.R. dinyatakan "*apabila Tergugat terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh Penggugat*". Dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*), PENGGUGAT I, II, III dan IV telah memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili hukum TERGUGAT III.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai **Kompetensi Absolut** dan **Kompetensi Relatif** dalam memeriksa dan memutus Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) a-quo yang diajukan oleh Penggugat I, II, III dan IV.

## II. Posita

Adapun alasan PENGGUGAT I, II, III dan IV mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) ini adalah sebagai berikut:

### A. Sejarah Kampung

#### A.1. Sejarah Kampung Bukit Duri

Tak jauh dari lokasi benteng bersejarah Mataram dan Ciliwung, *Bweerland*, yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Berlin, yang menjadi titik kegagalan orang Jawa mengusir Belanda yang berujung pada kolonisasi tanah Jawa oleh VOC, terdapat kampung Bukit Duri yang juga merupakan bagian dari DAS Ciliwung. Setelah gagal invasi Mataram di Batavia, pada 1656 banyak rumah-rumah orang Belanda yang dibangun dengan menggunakan pagar sebagai perlindungan dari pelarian gerilya Mataram dan Banten. Di tahun 1672, wilayah Kampung Bukit Duri masuk dalam kepemilikan tanah seluas 5 kilometer persegi antara Cipinang dan Ciliwung milik Cornelis Senen, seorang kaya dari P. Lontar, Kepulauan Banda. Bertahun-tahun kemudian, sekitar tahun 1689 pagar sederhana



diperkuat dengan pagar bambu berduri dan empat belas tentara yang sebagian besar sakit-sakitan, ditempatkan dalam kubu yang terletak di kawasan tersebut. Pagar berduri inilah yang menurunkan nama pada Kampung Bukit Duri.

## A.2. Demografi

1. Sejak masa penjajahan Belanda, warga pribumi (sebutan untuk penduduk Indonesia asli yang digunakan oleh Pemerintah Belanda) sudah tinggal di pinggir kali Ciliwung. Warga Bukit Duri yang tinggal di pinggir kali Ciliwung bekerja di sektor informal di sekitar Pasar Meester, Bengkel Kereta Api Dipo, Stasiun Tebet, Stasiun Jatinegara, dan Stasiun Manggarai. Sejak jaman Pemerintahan Belanda, Pasar Meester, Bengkel dan ke tiga stasiun kreta api sudah ada. Para warga tinggal turun menurun di Bukit Duri. Setelah tahun 1970-an maraknya urbanisasi masuk ke Jakarta. Di Bukit Duri-pun mengalami hal yang sama.

### 2. Potensi Ekonomi warga di Bukit Duri

Kegiatan ekonomi yang ada saat ini di Kampung Bukit Duri, Kecamatan Tebet adalah:

- a). Pemetongan ayam;
- b). Kerajinan alat-alat rumah tangga seperti sapu lidi, sapu injuk, ember, dll;
- c). Kuliner kue-kue basah dan kue kering. Kegiatan sebagai penghasil kue sudah dilakukan oleh warga bukit duri sejak tahun 1970-an;
- d). Penyuplai daun pandan dan daun jeruk ke berbagai produsen kue seperti Holland Bakery di Jakarta;
- e). Pabrik tahu; dan
- f). Pabrik tempe.

### 3. Potensi Sosial Bukit Duri

Warga Bukit Duri RT 06/RW 12 memiliki Sanggar Ciliwung yang didirikan oleh Yayasan Ciliwung Merdeka (dalam gugatan ini disebut sebagai Penggugat III) yang dikenal dengan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi warga miskin kota diantaranya:

- a). Menolong warga di wilayah lain seperti badai Tsunami di Aceh tahun 2004;
- b). Gempa bumi di wilayah Sumatra Barat tahun 2005 – 2009;



- c). Gempa bumi di wilayah Yogyakarta tahun 2005 – 2007;
- d). Evakuasi banjir dan memberi pertolongan darurat lainnya di wilayah Jakarta pada tahun 2000 – 2013;
- e). Setiap tahun menyelenggarakan Pasar Rakyat, yang selalu dilakukan oleh warga sejak tahun 2000 sampai 2016. Pada kegiatan Pasar Rakyat ini berbagai kegiatan dilakukan, seperti: berjualan hasil produksi warga Bukit Duri, diskusi berbagai persoalan ekonomi, sosial dan politik di Jakarta;
- f). Pelayanan kesehatan bagi warga miskin yang dilakukan sejak tahun 2007 – 2015. Kegiatan pelayanan kesehatan ini tidak didanai oleh pemerintah. Warga yang tidak mampu hanya membayar Rp 1.000,- untuk mendapatkan pelayanan medis seperti pemeriksaan kesehatan gigi, jantung, penyakit dalam, akupunktur dan tusuk jarum.

**A.3. Sejarah Tanah Bukit Duri;**

1. Pada abad 17 di wilayah Jatinegara termasuk Bukit Duri merupakan pemukiman para Pangeran Kesultanan Banten. Tanah-tanah di Bukit Duri dimiliki oleh warga pribumi dari etnis Banten dan Betawi. Orang-orang Banten dan Betawi ini tinggal turun temurun di Bukit Duri dan memiliki tanah-tanah di Bukit Duri. Tanah-tanah warga etnis Banten dan Betawi ini dimiliki secara turun temurun. Kemudian setelah Belanda masuk ke Indonesia, sekitar tahun 1661, Cornelis Senen menguasai tanah di daerah pinggiran kali Ciliwung dan termasuk Kampung Bukit Duri. Cornelis Senen adalah seorang guru agama Kristen yang kaya berasal dari Selamon di Pulau Lontor, Kepulauan Banda; Semenjak jalan raya Daendeles dibangun, tanah yang dikuasai oleh Cornelis Senen, swasta (partikelir) ini berkembang pesat menjadi pemukiman dan pasar yang ramai. Hingga kini masyarakat menyebutnya dengan Meester Cornelis atau Mester. Pada abad 19, Meester Cornelis merupakan Gemeente Batavia yang terkemuka; Kampung Bukit Duri sejak jaman penjajahan Belanda hingga masa Indonesia Merdeka, digunakan sebagai:
  - a). Rumah para penebang hutan dan tukang kebun. Rumah-rumah mereka dikelilingi pagar bambu runcing;
  - b). Rumah prajurit tentara Belanda. Rumah Prajurit ini dikelilingi pagar bambu yang runcing. Pagar bambu runcing ini dibangun





- guna melindungi para tentara Belanda dari serangan grilyawan tentara Mataram dan Banten;
- c). Sebagian lagi digunakan untuk tempat Penjara Wanita Bukit Duri. Setelah Indonesia merdeka Penjara Wanita Bukit Duri ini digunakan oleh Pemerintah RI untuk menampung tahanan politik pada tahun 1968. Tahanan politik yang pernah dipenjarakan di Penjara Wanita Bukit Duri adalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemudian pada tahun 1984 Penjara Wanita ini dibongkar karena kelebihan penghuni;
  - d). Pabrik senjata yang didirikan oleh Herzog K.B. von Sachsen-Weimar-Eisenach;
  - e). Di sebagian wilayah dibangun Dipo (bengkel kereta api);
  - f). Sebagian besar perumahan warga dan tempat usaha kecil menengah;

Berdasarkan sebuah peta terbitan abad 19 M, daerah Manggarai dan Kampung Melayu sudah menjadi permukiman di tepi kota Batavia. Sudah ada jalan dari pusat kota melalui Manggarai ke Depok, dan jalan dari Mester lewat Kampung Melayu terus ke jalan antara Tanah Abang dan Pasar Minggu. Ketika stasiun kereta api Manggarai sudah difungsikan, Manggarai sudah menjadi permukiman yang tertata rapi. Maka bisa dianggap daerah terbangun pertama di daerah yang nantinya menjadi Kecamatan Tebet adalah daerah yang sekarang termasuk dalam Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Bukit Duri. Peta topografi terbitan Dinas Topografi Angkatan Darat Amerika Serikat sekitar tahun 1945 menunjukkan bahwa daerah-daerah lainnya di wilayah bakal kecamatan ini masih berupa perkampungan dan persawahan.

- 2. Bahwa sejak jaman pemerintah Belanda tanah-tanah di pinggir Kali Ciliwung khususnya di wilayah kampung Bukit Duri dikuasai oleh Meester Cornelis. Orang-orang pribumi sebagai pemilik tanah dibebani pajak oleh Cornelis Senen. Meester Cornelis membentuk afdeeling (bagian tersendiri) dari Residentie Batavia. Antara 1905 dan 1936, Meester menjadi Stadsgemeente (kota) tersendiri lalu digabung dengan Batavia. Tanah-tanah partikelir yang dikuasa oleh Meester Cornelis dicatat sebagai tanah milik pribumi yang dibebani pajak oleh Belanda. Pencatatan tanah-tanah orang pribumi dilakukan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Groundbedrijf Stadsgemeente Batavia. Pembayaran pajak disetorkan ke Groundbedrijf Stadsgemeente Batavia;

B. Hubungan Hukum PENGGUGAT I, II, III dan IV Dengan Tanah Yang Masuk Dalam Peta Trace Normalisasi Sungai Ciliwung, di Wilayah Rukun Warga 10, Rukun Warga 11 dan Rukun Warga 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

1. Bahwa PENGGUGAT I dan keluarganya memiliki tanah-tanah dengan luas 3.138 m<sup>2</sup> secara turun temurun. PENGGUGAT I dan keluarganya telah tinggal di Kampung Bukit Duri RW. 11 sejak jaman Pemerintah Belanda. Bukti kepemilikan 157 atas nama : Moestopa, dengan luas 3.183 m<sup>2</sup>;
2. Bahwa selama masa pemerintahan Belanda tanah-tanah PENGGUGAT I dan keluarganya yang dimiliki secara turun temurun dibebani pajak dan dicatat dalam Groundbedrijf Stadsgemeente Batavia. Pembayaran pajak Penggugat I dan keluarganya dikenal dengan sebutan verpoonding Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pembayaran pajak verpoonding Indonesia terus dilakukan oleh PENGGUGAT I dan keluarganya sampai tahun 1971. Dengan kata lain, alas hak PENGGUGAT I dalam kepemilikan tanah hak masyarakat adat adalah yang sering disebut verpoonding Indonesia. ----- (Bukti P-2);
3. Tanah-tanah milik PENGGUGAT I dan Anggota Sub-Kelompoknya yang berupa *Groundbedrijf Stadsgemeente Batavia* adalah bagian-bagian tanah partikelir yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dari Peraturan tentang Tanah-Tanah Partikelir (S.1912-422). Pasal 6 ayat (1) S.1912 Nomor 422 mengatakan: "*Semua tanah yang oleh penduduk pribumi dan penduduk yang disamakan dengan mereka diolah, digarap atau dipelihara atas biaya dan risiko sendiri untuk dijadikan tempat tinggal atau semacam itu, kecuali kekecualian yang terdapat dalam reglemen ini, dianggap diberikan sebagai Tanah Usaha, dengan syarat membayar kepada Tuan Tanah, pungutan-pungutan yang dalam hubungan itu harus dibayarnya*"
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/PDT/2007 tanggal 3 Juli 2008, dinyatakan bahwa "*terhadap tanah bekas eigendom verpoonding Indonesia diakui dan diberikan ganti rugi berupa uang dalam hal pembebasan tanah.*" Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka tanah-tanah milik PENGGUGAT I dan

Halaman 27 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI



Anggota Sub Kelompoknya yang merupakan tanah bekas eigendom verpoonding Indonesia berhak menerima ganti rugi dalam hal pembebasan tanah;

5. Bahwasampai dengan tanggal 27 September 2016 saat ini PENGGUGAT I masih memiliki, merawat dan menggunakan tanah dan bangunan miliknya sampai perkara *a-qou* ini dilayangkan. Bahwa PENGGUGAT I merupakan warga negara yang baik dan patuh membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. ----- **(Bukti P3)**

6. **Hubungan hukum Anggota Sub-Kelompok RW 11**

Berikut Hubungan Hukum Anggota Sub-Kelompok RW 11, dengan bukti Kepemilikan Tanah :

| No. | Nama   | Bukti Kepemilikan Tanah   | Nomor Pajak Bumi dan Bangunan                    |
|-----|--|---|--|
| 1.  | H. Basuki dalam hal ini diwakili oleh Sri Kentjana | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Grondbedrijf Stadsgemeente Batavia</i> No. bidang usaha: 164 atas nama Nuriah H. Sulaiman, luas tanah 880 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> | PBB atas nama Basuki<br>31.71.070.005.016-0013.0 |
| 2.  | Parmin   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Grondbedrijf Stadsgemeente Batavia</i> No. bidang usaha: 164 atas nama Nuriah H. Sulaiman, luas tanah 880 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> | PBB atas nama Ali<br>31.71.070.005.013-0002.0    |
| 3.  | Muchammad Mutlik                                   | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik   | PBB atas nama Jaelani Silain                     |



|    |            |   |  |
|----|------------|---|--|
|    |            | Bangunan Rumah Tinggal.   | 31.71.070.005.016-0047.0                             |
| 4. | Muchlis S  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Grondbedrijf Stadsgemeente Batavia</i> No. bidang usaha: 164 atas nama Nuriah H. Sulaiman, luas tanah 880 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> | PBB atas nama Ali<br>31.71.070.005.013-0002.0        |
| 5. | Yan Sopian | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Grondbedrijf Stadsgemeente Batavia</i> No. bidang usaha: 157 atas nama: Moestopa, dengan luas 3.183 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>       | PBB atas nama lan Sopian<br>31.71.070.005.013-0006.0 |
| 6. | Natalia    | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Grondbedrijf Stadsgemeente Batavia</i> No. bidang usaha: 157 atas nama: Moestopa, dengan luas 3.183 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>       |  |
| 7. | Minah      | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.   |  |



|     |                                 |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|
| 8.  | M. Naseh                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Groundbedrijf</i><br/><i>Stadsgemeente</i><br/><i>Batavia</i> No. bidang usaha: 157 atas nama: Moestopa, dengan luas 3.183 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> |  |
| 9.  | Kosim/ uhendro, Hadi, dan Linda | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Groundbedrijf</i><br/><i>Stadsgemeente</i><br/><i>Batavia</i> No. bidang usaha: 157 atas nama: Moestopa, dengan luas 3.183 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> | PBB atas nama Djumani<br>31.71.070.005.016-0051.0  |
| 10. | Hidayat                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Groundbedrijf</i><br/><i>Stadsgemeente</i><br/><i>Batavia</i> No. bidang usaha: 157 atas nama: Moestopa, dengan luas 3.183 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> | PBB atas nama Untung Suropati<br>31.71.070.005.013-0012.0<br>PBB atas nama A Karim<br>31.71.070.005.013-0013.0 |
| 11. | Hartoyo                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Grondbedrijf</i><br/><i>Stadsgemeente</i><br/><i>Batavia</i> No. bidang usaha: 164,atas nama Nuriah H. Sulaiman, luas tanah 880 m<sup>2</sup>.</li></ul>  | PBB atas nama Muhaeri<br>31.71.070.005.013-0001.0  |



|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
|     |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>  |   |
| 12. | H. Munir/<br>Jubaidah/Ifa C                           | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama Misbachul Munir, H 31.71.070.005.016-0016 |
| 13. | Nurul Anwar dalam hal ini diwakili Ambrosius Maru     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Perjanjian Jual Beli Mutlak (Pemindahan Hak Atas Tanah) antara Maman (Penjual) dengan Nurul Anwar (Pembeli).</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>     | PBB atas nama Nurul Anwar 31.71.070.005.013-0011.0      |
| 14. | Riswaningsih (merupakan anak dari Ibu Masenah)        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Groundbedrijf Stadsgemeente Batavia</i> No. bidang usaha: 157 atas nama: Moestopa, dengan luas 3.183 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> | PBB atas nama M Nuh 31.71.070.00.501-60050.0            |
| 15. | Wiwik Suprianingsih (merupakan anak dari Ibu Masenah) | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Groundbedrijf Stadsgemeente Batavia</i> No bidang usaha: 157 atas nama: Moestopa, dengan luas 3.183 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan</li></ul>   | PBB atas nama Afandi 31.71.070.00.501-60048.0           |



|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     |   | Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah<br>Tinggal.   |  |
| 16. | Mulyadi                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Groundbedrijf<br/>Stadsgemeente<br/>Batavia</i> No bidang<br/>usaha: 157 atas<br/>nama: Moestopa,<br/>dengan luas 3.183 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan<br/>Penguasaan Fisik<br/>Bangunan Rumah<br/>Tinggal.</li></ul>                          | PBB atas nama<br>Mustar/Mulyadi<br>31.71.070.005.013-<br>0005.0  |
| 17. | Arifin Sumantri<br>H.Munir/Jubaidah/Iffa<br>C | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Groundbedrijf<br/>Stadsgemeente<br/>Batavia</i> No bidang<br/>usaha: 157 atas<br/>nama: Moestopa,<br/>dengan luas 3.183<br/>m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Pernyataan<br/>Penguasaan Fisik<br/>Bangunan Rumah<br/>Tinggal.</li></ul>                      | PBB atas nama<br>Arifin Sumantri<br>31.71.070.005.016-<br>0054.0 |
| 18. | Hidayat/Dayat/Hj.<br>Dijah RT 04/RW11         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Perjanjian Jual<br/>Beli Mutlak<br/>(Pemindahan Hak<br/>Atas Tanah) antara<br/>Bapak P.Hidayat<br/>(Penjual) dengan<br/>Dayat (Pembeli), serta<br/>kwitansi.</li><li>• Surat Pernyataan<br/>Penguasaan Fisik<br/>Bangunan Rumah<br/>Tinggal.</li></ul> |  |





7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1983, PENGUGAT II membeli sebidang tanah dari H. Hasan yang berlokasi di Jl. Bukit Duri I No. 2, Jakarta Selatan dengan luas 76.5 m<sup>2</sup>. Pembelian atas sebidang tanah milik H Hasan oleh PENGUGAT II dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan ----- (**Bukti P-4**)
8. Bahwa pada tanggal 1 September 1984, Kelurahan Bukit Duri mengeluarkan Surat Keterangan No.: 005.1.711.1 yang menyatakan bahwa "hak atas tanah negara seluas panjang 9 meter dan lebar 8.5 meter, yang terletak di Jalan Bukit Duri I RT. 006/RW 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tercatat atas nama D. Mulyadi". Bahwa selanjutnya PENGUGAT II diminta untuk melanjutkan proses pemberian haknya atas tanah ke Kantor Agraria.----- (**Bukti P-5**);
9. Bahwa PENGUGAT II merupakan pemilik tanah dan bangunan yang baik. PENGUGAT II merawat dan menjaga tanah dan bangunannya dengan baik.
10. Bahwa selama PENGUGAT II memiliki, tinggal dan merawat tanah dan bangunannya, tidak pernah mendapatkan gangguan dari pihak manapun juga yang mengaku sebagai pemilik tanah;
11. Bahwa PENGUGAT II adalah warga negara yang baik dan setiap tahunnya PENGUGAT II selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunannya. ----- (**Bukti P-6**);
12. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2000, PENGUGAT III membeli sebidang tanah dan bangunan dari Ny. Maria Magdalena Gani Gilalo yang berlokasi di Jalan Bukit Duri I No. 21 RT. 06/RW. 12 dengan luas 105 M2. Transaksi Jual Beli atas bangunan dan tanah dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli atas Tanah dan Bangunan tertanggal 11 Februari 2000; ----- (**Bukti P-7**);
13. Bahwa PENGUGAT III merupakan warga negara yang baik. PENGUGAT III merawat tanah dan rumahnya dan setiap tahunnya Pajak Bumi dan Bangunan selalu dibayar tepat waktu. ----- (**Bukti P-8**);
14. Bahwa sejak tahun 2000, PENGUGAT III membeli tanah dan rumahnya dan digunakan untuk mendirikan Sanggar Ciliwung yang dibentuk berdasarkan Akta Yayasan Ciliwung Merdeka No. 03 tanggal 13 Mei 2008. Sanggar Ciliwung adalah Rumah Terbuka bagi siapa saja yang miskin, tidak mempunyai rumah tinggal, tidak mempunyai orang



tua dan memerlukan tempat tinggal sementara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT III di Sanggar Ciliwung adalah:

- a). Kegiatan kemanusiaan: memberikan bantuan sembako, bantuan tanggap bencana seperti bencana banjir, tsunami di Aceh, Padang dan Yogyakarta, serta kegiatan sosial lainnya.
- b). Pemberdayaan ekonomi warga-warga miskin urban di Jakarta dan sekitarnya.
- c). Pelatihan membuat kerajinan sebagai kegiatan ekonomi warga.
- d). Pendidikan alternatif bagi anak-anak dan remaja.
- e). Pemberian beasiswa pada anak tidak mampu.
- f). Pelayanan kesehatan umum tanpa biaya.
- g). Pendidikan ekonomi, kepekaan sosial dan pendidikan kebudayaan bagi warga disekitar kampung Bukit Duri;
- h). Pada bulan September-Oktober 2012, Komunitas Sanggar Ciliwung dan Yayasan Ciliwung Merdeka juga ikut memfasilitasi kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama). Kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut datang ke Sanggar Ciliwung dan berjanji:
  - i. Tidak akan menggusur warga pinggir kali Ciliwung.
  - ii. Akan menata kampung Bukit Duri dengan konsep Kampung Susun.

**15. Hubungan hukum Anggota Sub-Kelompok RW 12.**

Berikut Hubungan Hukum Anggota Sub-Kelompok RW 12 dengan Bukti Kepemilikan Tanah:

| No. | Nama   | Bukti Kepemilikan Tanah   | Nomor Pajak Bumi dan Bangunan                            |
|-----|--|---|--|
| 19. | Budi Asmarajaya<br>(anak dari Bapak Eman Sulaeman) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli.</li><li>• Surat Pernyataan Hibah.</li><li>• Surat Permohonan Hak Atas Tanah.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> | PBB atas nama Budi Asmara Jaya<br>3171070005005016<br>90 |
| 20. | Djumani atau Jumani                                | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik   | PBB atas nama Namah                                      |



|     |                                   |   |   |
|-----|-----------------------------------|---|---|
|     |                                   | Bangunan Rumah Tinggal.   | 31.71.070.005.005-0079.0                                  |
| 21. | Ekin Bin Daun                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli dan Kwitansi.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>   | PBB atas nama Ekin Bin Daud<br>31.71.070.005.005-0155.0   |
| 22. | Eman Sulaeman                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli.</li><li>• Surat Pernyataan Hibah.</li><li>• Surat Permohonan Hak Atas Tanah.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> | PBB atas nama Eman Sulaeman<br>31.71.070.005.005-0084.0   |
| 23. | Sanadi                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli dan Kwitansi.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>   | PBB atas nama Sanadi<br>31.71.070.005.005-0154.0          |
| 24. | Kurdi Kurniawan                   | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.   | PBB atas nama Kurdi Kurniawan<br>31.71.070.005.005-0077.0 |
| 25. | Hanapi bin Ambit dan/atau Napsiah | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.   | PBB atas nama Hanafi<br>31.71.07000.500-50075.0           |
| 26. | Nurbaiti                          | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.   | PBB atas nama M.Tabri<br>31.71.070.005.005-0070.0         |
| 27. | A. Rijal Caniago                  | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik   | PBB atas nama Marnih                                      |



|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  | Bangunan Rumah Tinggal.   | 31.71.070.005.005-0071.0  |
| 28. | Derhana Siregar                                  | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.   | PBB atas nama<br>Derhana Siregar<br>31.71.070.005.005-0064.0    |
| 29. | Patmo Prawiro                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli dan Kwitansi.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>                                       | PBB atas nama<br>Patmo Pawiro<br>31.71.070.005.005-0076.0       |
| 30. | D. Mulyadi<br>pengurus<br>Mushollah<br>Assa'adah | <ul style="list-style-type: none"><li>• Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.W3/155/D Tahun 1993.</li><li>• Surat Pernyataan Wakaf.</li><li>• Sertifikat Hak Milik No.29 "Wakaf".</li></ul> | -   |
| 31. | Ahmad Mulyana                                    | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.   | -   |
| 32. | Sinta Siregar                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli dan Kwitansi.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>                                       | PBB atas nama<br>Parulian Situmeang<br>31.71.070.005.005-0066.0 |
| 33. | H. Rais dan/atau<br>Sri Hastuti                  | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.   |   |
| 34. | Djaeni   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Perjanjian Jual Beli</li><li>• Surat PernyataanPenguasaa</li></ul>  | PBB atas nama<br>Djaeni<br>31.71.070.005.005-0157.0             |



|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     |  | n Fisik Bangunan<br>Rumah Tinggal.   |   |
| 35. | Mulyadi  | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama<br>Mulyadi<br>31.71.070.005.004-<br>0262.0  |
| 36. | Badriah dan/atau<br>Asep                       | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  | -   |
| 37. | Samsudin                                       | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  | PPB atas nama<br>Samsudin<br>31.71.070.005.004-<br>0061.0 |
| 38. | Isma Istikomah                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Jual Beli.</li><li>• Surat pernyataan Pemilikan Rumah.</li><li>• Surat perjanjian jual beli dari ahli waris Rina kepada Ibu Isma Istikomah.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> |   |
| 39. | Komar  | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama<br>Komar<br>31.71.070.005.005-<br>0158.0    |
| 40. | Sa'diah M                                      | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama<br>Somad<br>31.71.070.005.005-<br>0083.0    |
| 41. | Maringan<br>Tanjung dan/atau<br>Rohana Siregar | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama<br>Rohana Siregar<br>31.71.070.005.005-     |



|     |                |  |   |
|-----|----------------|--|---|
|     |                |  | 00650   |
| 42. | Supraptiwi     | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama<br>Sumitro<br>31.71.070.005.005-<br>0139.0        |
| 43. | Supraptiwi     | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama<br>Sismono<br>31.71.070.005.004-<br>0253.0        |
| 44. | Supriyano      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Hibah.</li><li>• Surat Pernyataan<br/>Penguasaan Fisik<br/>Bangunan Rumah<br/>Tinggal.</li></ul>   | PBB atas nama<br>Sanadi<br>31.71.070.005.005-<br>0154.0         |
| 45. | Ratna Sari     | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama<br>Memen Suparman<br>31.71.070.005.005-<br>0116.0 |
| 46. | Juriah         | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  |   |
| 47. | Teguh          | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  |   |
| 48. | Sinta Siregar  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli Tanah<br/>dan Bangunan antara<br/>Soleh (Penjual) dengan<br/>Parulian<br/>Situmeang/suami Sinta<br/>Siregar (Pembeli).</li><li>• Surat Pernyataan<br/>Penguasaan Fisik<br/>Bangunan Rumah<br/>Tinggal.</li></ul> | PBB atas nama<br>Sinta Siregar<br>31.71.070.005.0040-<br>2600   |
| 49. | Siti Nurhikmah | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat keterangan jual<br/>beli antara Bp. H.</li></ul>   | PBB atas nama<br>Mulyadi  |





|     |                                      |   |   |
|-----|--------------------------------------|---|---|
|     |                                      | Hasan dengan D.<br>Mulyadi tertanggal 16<br>Maret 1987. <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan<br/>Penguasaan Fisik<br/>Bangunan Rumah<br/>Tinggal.</li></ul>   | 3171070005004026<br>30                                      |
| 50. | Dedi/Lapangan<br>Pos RT 06/RW.<br>12 | Fasum.  |   |
| 51. | Abdul Gofur (pos<br>RT)              | Fasum.  |   |
| 52. | Supriyanto                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Sewa<br/>antara Sukiman<br/>(Karyawan PT. Kereta<br/>Api) dengan Sumitro S.</li><li>• Surat Pernyataan<br/>Penguasaan Fisik<br/>Bangunan Rumah<br/>Tinggal.</li></ul>  | PBB atas nama<br>Supriyanto<br>31.71.070.005.004-<br>0261.0 |
| 53. | H. Kasmu                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli antara<br/>Yitno selaku penjual<br/>dengan H. Kasmu<br/>selaku Pembeli<br/>tertanggal 25/3/2010<br/>dengan luas tanah 120<br/>M2 dan bangunan 220<br/>M2, teregristrasi di<br/>Kantor Notaris Edy<br/>Suparyono, S.H. No.<br/>44/Daftar/III/2010<br/>tertanggal 29 Maret<br/>2010.</li><li>• Surat Pernyataan<br/>Penguasaan Fisik<br/>Bangunan Rumah</li></ul> |   |



|     |  | Tinggal.  |  |
|-----|--|---|--|
| 54. | Rumiyati<br>bertindak untuk<br>dan atas nama<br>Sukiwi Handoko | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.   | PBB atas nama<br>Suminto<br>31.71.070.005.005-<br>0063.0 |
| 55. | Hasiholan<br>Siregar   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli Rumah antara H. Hasan (Penjual) dengan Farel Siregar(Pembeli).</li><li>• Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> |  |
| 56. | Hasiholan<br>Siregar   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli Rumah antara H. Hasan (Penjual) dengan Farel Siregar(Pembeli).</li><li>• Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> |  |
| 57. | Abdul Muis/MCK   | Fasum.  | -  |
| 58. | Napsiah  | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.   | -  |
| 59. | Juhri  | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.   |  |
| 60. | H. Kasmu   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Akta Jual Beli Nomor 43/Daftar/III/2010 dihadapan Edy</li></ul>   | PBB atas nama<br>Kasmu, H<br>31.070.005.005-             |



|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     |  | Suparyono, SH, MKn<br>Notaris di Kabupaten<br>Tangerang. <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan<br/>Penguasaan Fisik<br/>Bangunan Rumah<br/>Tinggal.</li></ul> | 0056.0  |
| 61. | Kasmo dalam hal<br>ini bertindak<br>untuk dan atas<br>nama Ibu Narti       | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  |   |
| 62. | Wasnita  | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama<br>Wasnita<br>31.71.070.005.005-<br>0148.0      |
| 63. | Hj Halimah   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan<br/>Waris.</li><li>• Surat Pernyataan<br/>Penguasaan Fisik<br/>Bangunan Rumah<br/>Tinggal.</li></ul>                    | PBB atas nama<br>M.Toha<br>31.71.070.005.006-<br>0095.0       |
| 64. | Rosani Halifiyah<br>bertindak untuk<br>dan<br>atas nama Ibu Hj.<br>Halimah | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan<br/>Waris.</li><li>• Surat Pernyataan<br/>Penguasaan Fisik<br/>Bangunan Rumah<br/>Tinggal.</li></ul>                    | PBB atas nama<br>M..Toha<br>31.070.005.006-<br>0095.0         |
| 65. | Samsudin atau<br>Udin Samsudin   | Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama Udin<br>Samsudin P-<br>040601.1206.00009-<br>01 |
| 66. | Sere Situmeang   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli Rumah<br/>antara H. Hasan<br/>(Penjual) dengan Farel<br/>Siregar(Pembeli).</li><li>• Surat Permohonan Izin</li></ul>     | PBB atas nama<br>Sere Situmeang<br>3171070005005007<br>30     |



|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | Mendirikan Bangunan. <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>                    |   |
| 67. | Santi bertindak untuk dan atas nama Suyatno berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli dan Kwitansi.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> |   |
| 68. | Andi Herdiana   | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.   | PBB atas nama Musridal<br>31.71.070.005.005-0081.0  |
| 69. | Nurhamsah   | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.   | PBB atas nama Nurhamsah<br>31.71.070.005.005-0152.0 |
| 70. | Rumiyati  | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.   | PBB atas nama Suminto<br>31.71.070.005.005-0063.0   |
| 71. | Miatun dan atau H. Rais   | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.   | PBB atas nama Rais<br>31.71.070.005.005-0062.0      |
| 72. | Sanik dalam hal ini mewakili Sukiwi Handoko   | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.   |   |

16. Bahwa pada tanggal 11-11-2004, PENGUGAT IV membeli sebidang tanah dan bangunan dari Tuan Edy Saputra Syam dengan luas 71 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kampung Melayu Kecil II No. 4 RT. 03/RW. 10. Transaksi Jual beli dan Peralihan Hak dibuat dihadapan Notaris/PPAT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulkhaizar Panuh SH tercatat dalam Akta Jual Beli dan Peralihan Hak No. 22 tertanggal 11-11-2004. -----**(Bukti P-9)**

17. Bahwa PENGGUGAT IV merupakan pemilik tanah dan bangunan yang baik. PENGGUGAT IV merawat dan menjaga tanah dan bangunannya dengan baik;

18. Bahwa selama PENGGUGAT IV memiliki, tinggal dan merawat tanah dan bangunannya, tidak pernah mendapatkan gangguan dari pihak manapun juga yang mengaku sebagai pemilik tanah;

19. Bahwa PENGGUGAT IV adalah warga negara yang baik dan setiap tahunnya PENGGUGAT IV selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunannya. ----- **(Bukti P-10)**

**20. Hubungan Hukum Anggota Sub-Kelompok RW 10:**

Berikut Hubungan hukum Anggota Sub-Kelompok RW.10 dengan Bukti Kepemilikan Tanah :

| No. | Nama              | Bukti Kepemilikan Tanah  | Nomor Pajak Bumi dan Bangunan                     |
|-----|-------------------|--|---|
| 73. | Rohatun           | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama Saniyem<br>31.71.070.005.014-0048.0 |
| 74. | Juhana Bin Sahmad | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> | -   |
| 75. | Muhridin Sabrawi  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Hibah.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>     | PBB atas nama Muridin<br>31.71.070.005.014-0047.0 |
| 76. | Wiji Cs           | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.  |   |
| 77. | P. Hidayat        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli dan</li></ul>  | -   |



|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     |   | Kwitansi. <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>  |  |
| 78. | Mariah  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Hibah Waris Tanah.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>                     | PBB atas nama Mariyah<br>31.71.070.005.014-0091.0  |
| 79. | Fery Kurniawan  | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama Keminem<br>31.71.070.005.014-0044.0  |
| 80. | Hasanudin/Jupri   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Asli Waris.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>                 | PBB atas nama Jupri<br>31.71.070.005.014-0081.0    |
| 81. | Nunuk Suryandi  | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.  | PBB atas nama Suryandi<br>31.71.070.005.013-0173.0 |
| 82. | Suyatno   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Jual Beli.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>                             | PBB atas nama Suyatno<br>31.71.070.005.014-0011.0  |
| 83. | M. Syarifudin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Irvan berdasarkan Surat Kuasa | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan Ahli Waris.</li><li>• Surat Perjanjian Over Hak Sewa Tanah Kotapraja</li><li>• Surat Pernyataan</li></ul> | PBB atas nama Irvan<br>31.71.070.005.014-0085.0    |





|     |                            |   |  |
|-----|----------------------------|---|--|
|     | tertanggal 12 Agustus 2016 | Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.  |  |
| 84. | Emi Wijayanti              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Perjanjian Over Hak Sewa Tanah Kotapraja.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>   | PBB atas nama Irda Yanti<br>31.71.070.005.014-0088.0       |
| 85. | Sabrawi                    | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.   | -  |
| 86. | R. Sudibyo                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Groundbedrijf Stads Gemeente Batavia</i> No. bidang usaha:116 atas nama Masoed, dengan luas 1352 m<sup>2</sup>.</li><li>• Surat Waris.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul> |  |
| 87. | M. Alwi Hanny              | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.   | PBB atas nama M.Alwi Hasani<br>31.71.070.005.013-0065.0    |
| 88. | Indah .S/Adik M.Juneanto   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Waris.</li><li>• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal.</li></ul>  | PBB atas nama Adik M. Junianto<br>31.71.070.005.014-0080.0 |
| 89. | M. Husein/Herry S.Tondok   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Akta Jual Beli Nomor: 72 Tanggal 28</li></ul>   | PBB atas nama Hazzizah                                     |



|  |  |   |                              |
|--|--|---|------------------------------|
|  |  | Desember 2011,<br>dengan Nyonya Azizah<br>(Penjual) dan Nyonya<br>Dawiah (Pembeli).<br>• Surat Pernyataan<br>Penguasaan Fisik<br>Bangunan Rumah<br>Tinggal. | 31.71.070.005.014-<br>0054.0 |
|--|--|---|------------------------------|

21. Bahwa sebagai Kampung yang sah dan berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka, Kampung Bukit Duri dialiri listrik dan Perusahaan Air Minum Negara (PD-PAM-Jaya). -----  
**(Bukti P-11)**

22. Bahwa seluruh warga yang tinggal di Kampung Bukit Duri memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Duri. Sistem kepengurusan RT dan RW di Bukit Duri tercatat di Kelurahan Bukit Duri ----- **(Bukti P-12)**

**C. Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi Program Pembangunan Nasional;**

1. Bahwa Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (untuk selanjutnya disebut sebagai Perda No. 1/2012) Tabel 6 point 3.3.4 dan point 3.3.6.;
2. Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menjabarkan lebih detail lagi mengenai Program ini dalam Peraturan Gubernur No. 163 Tahun 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu (untuk selanjutnya disebut sebagai Pergub No. 163/2012);
3. Bahwa berdasarkan pada Perda No. 1/2012 jo Pergub No. 163/2012, Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi harus berdasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang (untuk selanjutnya disebut sebagai UU No. 2/2012) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 71/2012) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 40/2014) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 99/2014) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 30/2015);

4. Bahwa Pergub No. 163/2012 sebagai dasar hukum pelaksanaan Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2012 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Pergub No. 163/2012, dinyatakan bahwa "Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan." Atau dengan kata lain berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012;

Selanjutnya, Pasal 3 Pergub No. 163/2012 menyatakan bahwa "Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembebasan/pembangunan belum selesai dalam jangka waktu sudah terlampaui";

5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, TERGUGAT III menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2181 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu (untuk selanjutnya disebut sebagai Kepgub No. 2181/2014). Bahwa sesuai Diktum Kelima Kepgub No. 2181/2014, Keputusan Gubernur ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2014;

Selanjutnya, berdasarkan Diktum Kesatu Kepgub No. 2181/2014, dinyatakan bahwa "Memperpanjang penetapan lokasi untuk

**Halaman 47 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI**



pelaksanaan pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu, seusia peta situasi skala 1:1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 486/T/PPSK/DTR/IV/2012 selama 1 (satu) tahun.” Atau dengan kata lain, Kepgub No. 2181/2014 akan berakhir pada tanggal 5 Oktober 2015;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dasar hukum untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu berdasarkan Kepgub No. 2181/2014, SUDAH DALUARSA ATAU MASA BERLAKUNYA SUDAH HABIS, terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2015;

Atau dengan kata lain, TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan VII TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM untuk tetap melaksanakan pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu;

**D. Tanggungjawab dan Kewajiban Hukum PARATERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;**

1. Pasal 7 ayat (1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- c. Rencana Strategis; dan;
- d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah;

2. Bahwa Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi merupakan program yang dicanangkan dalam Perda No. 1/2012 Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 di Provinsi DKI Jakarta; Bahwa lebih lanjut, Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi dapat dilihat dalam Indikasi Program Utama RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 Tabel 6 point 3.3.4 dan point 3.3.6.;

Selanjutnya, Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi dilaksanakan berdasarkan Pergub No. 163/2012 dan diperpanjang dengan Kepgub No. 2181/2014;

Oleh karena itu prosedur pengadaan tanah untuk pelaksanaan program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi tersebut, TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, wajib dilaksanakan sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam UU No. 2/2012 jo. Perpres No. 71/2012 jo. Perpres No. 40/2014 jo. Perpres No. 99/2014 jo. Perpres No. 30/2015;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 2/2012, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. kepastian; e. keterbukaan; f. kesepakatan; g. keikutsertaan; h. kesejahteraan; i. keberlanjutan; dan j. keselarasan;
4. Bahwa 4 (empat) tahap Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang wajib dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII berdasarkan Pasal 13 UU No. 2/2012 jo. Pasal 2 Perpres No. 71/2012 antara lain:

- a. Perencanaan;

Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU No. 2/2012. Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT I, II dan III selaku instansi yang memerlukan tanah dalam perkara a-quo, membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berdasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan, dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling sedikit memuat : a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; c. letak tanah; d. luas tanah yang dibutuhkan; e. gambaran umum status tanah; f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; h. perkiraan nilai tanah; dan i. rencana penganggaran;

- b. Persiapan;

Tahap Persiapan Pengadaan Tanah diatur dalam Pasal 16 s/d 26 UU No. 2/2012;

Berdasarkan Pasal 16, TERGUGAT I, II dan III melaksanakan:



- 1). pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung. (Pasal 17);
- 2). pendataan awal lokasi rencana pembangunan yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. (Pasal 18 ayat (1));  
Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah";
- 3). Konsultasi Publik rencana pembangunan
  - Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. (Pasal 19 ayat (1));
  - Konsultasi Publik dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. (Pasal 19 ayat (2));
  - Atas dasar kesepakatan, TERGUGAT I, II, III, mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur. (Pasal 19 (5));
  - Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. (Pasal 24) Gubernur, yang dalam perkara a-quo adalah TERGUGAT III, menetapkan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum melalui Pergub No. 163/2012 dan Kepgub No. 2181/2014;
  - TERGUGAT I, II, III, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum". (Pasal 26 ayat (1))
- c. Pelaksanaan;  
Tahap Persiapan Pengadaan Tanah diatur dalam Pasal 27 s/d 55UU No. 2/2012 jo. Pasal 49 (1) dan (2) Perpres No. 71/2012;





Dalam tahap pelaksanaan, lembaga pertanahan atau dalam perkara a-quo disebut sebagai TERGUGAT VII mempunyai tugas untuk:

- i. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. (Pasal 27 (2));
  - ii. Setelah melakukan inventarisasi dan identifikasi, TERGUGAT VII, X, XI, berkewajiban untuk mengumumkannya (Pasal 29 ayat (1)) dan perbaikan data bila ada pihak yang keberatan;
  - iii. Penilaian ganti kerugian. (Pasal 31 s/d 34) Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai;
  - iv. TERGUGAT VII mengadakan musyawarah mengenai hasil penilaian ganti rugi dengan Pihak yang Berhak. (Pasal 37 (1), (2), Pasal 38 (1), dan (2));
  - v. Pemberian Ganti Kerugian. (Pasal 40);
- d. Penyerahan hasil;

**E. Fakta dan Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum PARATERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;**

**E.1. Kualifikasi Tindakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT**

Dalam Melaksanakan Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Tanpa Dasar Hukum (Batas waktu berdasarkan UU No. 2/2012 Pasal 24 jo Masa Berlaku Pergub No. 163/2012 jo. Kepgub No. 2181/2014 Daluarsa atau Sudah habis masa berlakunya);

1. Bahwa Pergub No. 163/2012 jo. Kepgub No. 2181/2014 sebagai dasar pelaksanaan Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, sebagaimana dimaksud Pasal 24 UU No. 12/2012, telah berakhir masa berlakunya atau telah daluarsa terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2015;  
Dengan berakhirnya masa berlaku maka segala kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM;



Dengan demikian, segala tindakan yang terkait dengan Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan hari ini, dapat dikualifikasikan sebagai TINDAKAN MELAWAN HUKUM dan harus dihentikan dengan segera;

2. Bahwa meskipun masa berlaku Pergub No. 163/2012 jo. Kepgub No. 2181/2014 telah berakhir tertanggal 5 Oktober 2015, namun TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, tetap melakukan kegiatan Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, yang diantaranya berupa:

- a. Pada tanggal 10 Oktober 2015, TERGUGAT VII, X dan XI melakukan pengukuran, pendataan warga Bukit Duri RW. 12 dan pemetaan tanah dan bangunan PENGGUGAT II dan III;
- b. Pada tanggal 3 Desember 2015, TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, IX dan X mengundang PENGGUGAT IV untuk hadir dalam acara: "Sosialisasi Relokasi Warga Kelurahan Bukit Duri Sekitar Kali Ciliwung" (Bukti P-13);

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan:

- 1). TERGUGAT I menyampaikan mengenai rencana Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi. TERGUGAT I menyampaikan bahwa tugas TERGUGAT I dalam program ini sebagai pelaksana teknis Program Normalisasi Sungai Ciliwung;
- 2). TERGUGAT III menyampaikan mengenai rencana relokasi warga Bukit Duri RW. 10 (RT. 11, 12 dan 15);
- 3). Bahwa dalam sosialisasi tersebut TERGUGAT III mengatakan "relokasi warga Bukit Duri akan segera dilakukan paling lambat pada awal Januari 2016".
- 4). TERGUGAT III dan X mengatakan "warga harus membongkar sendiri rumahnya".



- 5). TERGUGAT VIII menyampaikan “Program Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi ini dibiayai oleh APBD”.
- 6). TERGUGAT IX menyampaikan “warga harap segera mendaftar dan mengambil kunci rusun. TERGUGAT IX akan mengundi warga Bukit Duri RW. 10 (RT. 11, 12 dan 15). Nama yang terpilih dalam proses undian akan mendapatkan rusun”;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 TERGUGAT X mengeluarkan Surat Peringatan I (selanjutnya disingkat dengan SP 1) dengan Nomor: 535/-1.774.123 kepada RW. 10 (RT. 11, 12 dan 15). Isi SP 1 adalah “bahwa berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di wilayah Propinsi DKI Jakarta dan dalam rangka percepatan program penataan/normalisasi Kali Ciliwung Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan ini diharapkan agar bapak/ibu/sdr pemilik dan atau penghuni rumah dibantaran kali Ciliwung RW 10 Kelurahan Bukit Duri untuk membongkar sendiri rumah/bangunan yang saat ini saudara tempati dalam waktu 7x24 jam sejak diterimanya surat peringatan I ----- **(Bukti P-14)**;
- d. Bahwa TERGUGAT X telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku. TERGUGAT X menerapkan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Bahwa Perda No. 5 Tahun 2007 tidak pernah ada. TERGUGAT X telah menggunakan dasar hukum yang tidak pernah ada. Tindakan TERGUGAT X merupakan tindakan tidak profesional dan tidak berdasar pada hukum yang berlaku;
- e. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 TERGUGAT X mengeluarkan Surat Peringatan II (selanjutnya disingkat dengan SP 2) dengan Nomor: 554/-1.774.123 kepada RW. 10 (RT. 11, 12 dan 15). Isi SP 2 adalah “... ternyata Saudara belum mengindahkan Surat Peringatan 1 dimaksud, sehubungan dengan hal itu diperingatkan kembali kepada Saudara hal-hal sebagai berikut: 1) diminta kepada Saudara agar segera membongkar seluruh rumah/bangunan yang saudara tempati; 2) apabila dalam jangka waktu 3x24 jam



sejak peringatan II (dua) ini dikeluarkan Saudara tidak membongkar bangunan Saudara maka tim penerbitan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menertibkannya; 3) segala resiko akibat penertiban menjadi tanggung jawab Saudara” -----**(Bukti P-15);**

- f. Bahwa TERGUGAT X menerbitkan Surat Perintah Bongkar Nomor: 01/-1.774.123 pada tanggal 4 Januari 2016 Tentang Penertiban Rumah/Bangunan Yang Berada di Bantaran Kali Ciliwung RT 011, 012, 015/RW 10 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat dengan SPB)-----**(Bukti P-16);**

Isi SPB adalah:

“Kepada Para Pemilik Rumah/Bangunan yang berada di Bantaran Kali Ciliwung di RT 011, 012, 015/RW. 10 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk: 1) diminta kepada Saudara agar segera membongkar seluruh rumah/bangunan yang Saudara tempati; 2) apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak SPB ini dikeluarkan Saudara tidak membongkar bangunan Saudara maka Tim Penerbitan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menertibkannya; 3) segala resiko akibat penertiban menjadi tanggungjawab Saudara”;

- g. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII melakukan penggusuran paksa dengan kekerasan kepada warga Bukit Duri RW 10 RT. 11, 12 dan 15. -----**(Bukti P-17);**

Bahwa akibat dari penggusuran paksa dan penghancuran rumah milik warga Bukit Duri RW.10 RT 11, 12, dan 15 yang dilakukan oleh TERGUGAT I dkk telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi warga RT. 11, 12 dan 15/RW 10. Kerugian materiil berupa:

- i. 133 rumah dihancurkan oleh alat berat dan petugas yang dipekerjakan oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. Akibat dari 133 rumah dihancurkan



PENGUGAT IV mengalami kerugian materiil dengan jumlah Rp. 300.000.000.000,-;

- ii. 7110 m<sup>2</sup> tanah milik warga RT. 11, 12 dan 15/RW. 10 diambil alih oleh TERGUGAT I dan II untuk pembangunan jalan inspeksi dan normalisasi Sungai Ciliwung. Tanah milik warga RT. 11, 12 dan 15/RW. 10 belum mendapatkan ganti rugi yang layak dari TERGUGAT VIII. Kerugian materiil dari dirampasnya tanah dengan luas 7110 m<sup>2</sup> adalah Rp. 25.000.000 x 7110 = Rp 177.750.000.000,-;
- iii. Kerugian immateriil yang diderita oleh warga RT. 11, 12, 15/RW. 10 adalah Rp. 100.000.000.000,-;
- h. Bahwa TERGUGAT V pada tanggal 14 Maret 2016 kembali mengeluarkan undangan sosialisasi dengan Nomor: 341/-1.796.2 kepada RW. 10 (RT. 2, 3, 6, 8, 9) dan RW. 11 (RT. 3 dan 4) dalam perkara a-quo disebut sebagai Penggugat I dan IV untuk hadir dalam acara: "Sosialisasi Relokasi Warga Kelurahan Bukit Duri Sekitar Kali Ciliwung" (Bukti P-18);  
Dalam sosialisasi tersebut disampaikan:
  - 1). TERGUGAT I menyampaikan mengenai rencana Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi. TERGUGAT I menyampaikan bahwa tugas TERGUGAT I dalam program ini sebagai pelaksana teknis Program Normalisasi Sungai Ciliwung;
  - 2). TERGUGAT V menyampaikan mengenai rencana relokasi PENGUGAT I dan IV;
  - 3). Bahwa dalam sosialisasi tersebut TERGUGAT V mengatakan "relokasi PENGUGAT I dan IV akan segera dilakukan paling lambat akhir Mei 2016".
  - 4). TERGUGAT V dan X mengatakan "PENGUGAT I dan IV harus membongkar sendiri rumahnya".
  - 5). TERGUGAT VIII menyampaikan "program Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi ini dibiayai oleh APBD".
  - 6). TERGUGAT IX menyampaikan "PENGUGAT I dan IV harap segera mendaftar dan mengambil kunci



rusun. TERGUGAT IX akan mengundi PENGGUGAT I dan IV. Nama yang terpilih dalam proses undian akan mendapatkan rusun”.

Dalam setiap sosialisasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I, V, VIII, IX, X dan XI tidak pernah memberikan peluang dialog yang terbuka dan sejajar kepada PENGGUGAT I dan IV.

- i. Bahwa pada tanggal 19 April 2016 TERGUGAT V menerbitkan surat undangan dengan Nomor: 571/-1.796.2 mengenai “Sosialisasi Relokasi Warga Kelurahan Bukit Duri sekitar Kali Ciliwung”. Undangan sosialisasi ini diselenggarakan pada tanggal 21 April 2016. Dalam undangan sosialisasi tidak ditulis kepada siapa surat itu ditujukan. Surat undangan tidak mencantumkan nama-nama para warga. -----**(Bukti P-19);**
- j. Bahwa surat undangan sosialisasi itu diterima oleh PENGGUGAT II dan III pada tanggal 20 April 2016 jam 17.00. -----**(Bukti P-20);**
- k. Bahwa TERGUGAT V tidak memberikan cukup waktu bagi PENGGUGAT II dan III untuk mempersiapkan diri hadir dalam acara sosialisasi itu. Namun PENGGUGAT II dan III tetap hadir dalam sosialisasi yang diselenggarakan di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jl. Kp. Melayu Kecil III No. 12;  
Bahwa dalam sosialisasi tersebut disampaikan:
  - 1). TERGUGAT I menyampaikan mengenai rencana Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi. Tergugat I menyampaikan bahwa tugas TERGUGAT I dalam program ini sebagai pelaksana teknis Program Normalisasi Sungai Ciliwung;
  - 2). TERGUGAT V menyampaikan mengenai rencana relokasi PENGGUGAT II dan III;
  - 3). Bahwa dalam sosialisasi tersebut TERGUGAT V mengatakan “relokasi PENGGUGAT II dan III akan segera dilakukan paling lambat akhir Mei 2016”;





- 4). TERGUGAT V dan X mengatakan “PENGUGAT II dan III harus membongkar sendiri rumahnya”;
- 5). TERGUGAT X menyampaikan “tidak ada ganti rugi. Program ini dilaksanakan bukan berdasarkan UU No. 2/2012”;
- 6). TERGUGAT IX menyampaikan “warga harap segera mendaftar dan mengambil kunci rusun. TERGUGAT IX akan mengundi PENGUGAT II dan III. Nama yang terpilih dalam proses undian akan mendapatkan rusun”.
- 7). Dalam sosialisasi saat itu TERGUGAT I, V, VIII, IX, X dan XI telah menciptakan suasana intimidasi kepada PENGUGAT II dan III. Sehingga suasana sosialisasi tidak berjalan dengan lancar. Acara sosialisasi ditutup tanpa kejelasan.
- I. Bahwa untuk mengadakan sosialisasi yang kedua dengan agenda acara yang sama TERGUGAT V tanggal 25 April 2016, mengeluarkan surat undangan sosialisasi dengan Nomor: 597/1.796.2 kepada PENGUGAT II dan III. Acara sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2016 di Ruang Pola Kantor Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (Bukti P-20);  
Isi dan materi sosialisasi sama seperti sosialisasi yang sebelumnya.
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta dalam Poin E.1 angka 2 huruf c, d, dan e membuktikan tindakan TERGUGAT X dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena: 1).TERGUGAT X dalam mengeluarkan SP 1, 2 dan kemudian mengeluarkan SPB tidak mempunyai wewenang atau melampaui wewenangnya sebagai petugas administrasi negara; 2).TERGUGAT X mengeluarkan SP 1, 2 dan SPB tanpa ada dasar hukum; 3).Tindakan Tergugat X dkk yang berdasarkan pada Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu sudah tidak berlaku namun TERGUGAT X dkk tetap melaksanakan proyek itu meskipun proyek sudah daluarsa;
4. Bahwa dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I, V, VIII, IX, X dan XI sebagaimana diuraikan dalam Poin E.1 angka 2



huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM. Rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, V, VIII, IX, X dan XI;

**E.2. Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah;**

1. Bahwa TERGUGAT III, V dan VI belum pernah mengajak warga Bukit Duri sebagai warga terdampak untuk berpartisipasi dan ikut merencanakan Perda No. 1/2012. Sejak Rancangan Perda No. 1/2012 dibuat dan program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pelebaran Jalan Inspeksi ditetapkan, PENGGUGAT I, II, III dan IV tidak pernah mengetahui ada rencana tersebut;
2. Bahwa sejak Perda No. 1/2012 dirancang antara bulan Januari sampai Desember tahun 2011 Tergugat II, IV dan V tidak pernah menyebarluaskan informasi kepada PENGGUGAT I, II, III dan IV mengenai rencana umum dan rencana rinci tata ruang khususnya yang menyangkut mengenai program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi yang kemudian program ini disebut dengan Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu;  
Pasal 10 ayat (6) huruf a 1, 2, dan 3 UU No. 26/2007 pada prinsipnya menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi: a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;  
Selanjutnya, Pasal 60 huruf a juga menyatakan bahwa “Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang”;
3. Bahwa TERGUGAT III, V VI dan TURUT TERGUGAT II, III, IV, VI diwajibkan untuk melibatkan dan mengajak partisipasi aktif PENGGUGAT I, II, III dan IV sejak awal perumusan perubahan tata ruang di wilayah Bukit Duri dan menentukan program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi;



Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 26/2007 menyatakan bahwa:  
Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat, melalui :

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan;
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang;

Peran partisipasi warga dalam pelaksanaan penataan ruang diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan penataan ruang untuk mencapai tujuan pembinaan penataan ruang. Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana konsepsi rencana tata ruang termasuk dalam prosedur penyusunan rencana tata ruang;

Penataan tata ruang yang tidak melibatkan peran aktif masyarakat dapat juga berpotensi hilangnya kegiatan perekonomian para penggugat yang sudah lama berada di wilayah Bukit Duri, dimana hal tersebut bertentangan dengan visi-misi penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Negara;

Dengan tidak dilibatkannya PENGUGAT I, II, III dan IV dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, TERGUGAT II, IV dan V melanggar Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 26/2007 jo. Pasal 7 ayat (4), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) PP No. 15/2010;

4. Sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) UU No. 26/2007, bahwa TERGUGAT III, V dan VI dalam melakukan penataan kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran bagi masyarakat Jakarta. Sementara dengan mengacu kepada fakta terkait tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III, V dan VI dalam penataan kota, pelaksanaan Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi, telah memiskinkan korban gusuran warga Bukit Duri RT. 11, 12, 15/RW. 10, dan selanjutnya dapat diduga juga akan memiskinkan PENGUGAT I, II, III dan IV;



Berdasarkan uraian di atas, segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam lingkup Perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam UU No.26/2007 jo. PP No. 15/2010

**E.3. Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;**

1. Bahwa Pasal 13 UU No. 2/2012 jo. Pasal 2 Perpres No. 71/2012 mewajibkan TERGUGAT I, II dan III pada tahap perencanaan untuk mensosialisasikan dokumen perencanaan pengadaan tanah kepada PENGGUGAT I, II, III dan IV. Namun sampai perkara a-quo ini didaftarkan, TERGUGAT I, II dan III tidak pernah mensosialisasikan isi dokumen perencanaan pengadaan tanah; Bahwa dengan tidak dilakukannya kewajiban TERGUGAT I, II, III dan IV berdasarkan Pasal 13 UU No. 2/2012 jo. Pasal 2 Perpres No. 71/2012 maka tindakan Tergugat I, II, III dan IV dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Pasal 7 (3) UU No. 2/2012 mewajibkan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII untuk melibatkan PENGGUGAT I, II, III dan IV, selaku Pihak yang Berhak, dalam setiap tahap-tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun sampai perkara a-quo ini didaftarkan, TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII belum pernah melibatkan PENGGUGAT I, II, III dan IV dalam tahap-tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, TERGUGAT III (saat itu dijabat oleh Joko Widodo) bersama dengan rombongan: TERGUGAT I, II, V, VIII, X, XI datang menemui PENGGUGAT III dan seluruh warga Bukit Duri. Tujuan TERGUGAT III bersama dengan rombongannya (TERGUGAT I, II, V, VIII, X dan XI) untuk:
  - a. Mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu dalam kampanye Calon Gubernur 2012;
  - b. Berjanji untuk tidak akan mengusir warga pinggir kali Ciliwung;



- c. Akan merevitalisasi kampung Bukit Duri dengan konsep Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri (KSM-BD). Konsep yang digunakan dalam KSM-BD sebagai rusun milik sendiri.
  - d. Gubernur akan memperlebar sungai rata-rata 20 m<sup>2</sup> sampai 35 m<sup>2</sup>;
  - e. KSM-BD akan dibangun dengan konsep 5 lantai;
  - f. KSM-BD akan didirikan 5 meter dari bibir sungai dan menghadap ke sungai (Bukti P-21);
4. Bahwa tujuan kedatangan TERGUGAT I, II, III, V, VIII, X, XI pada tanggal 16 Oktober 2012, juga untuk mendapatkan kesepakatan mengenai pelaksanaan program Normalisasi Sungai Ciliwung dan konsep menata kampung Bukit Duri.
5. Bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara TERGUGAT III yang saat itu dijabat oleh Joko Widodo dengan PENGGUGAT III dilanggar oleh TERGUGAT III yang saat ini dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersama dengan TERGUGAT I, II, V, VIII, X, XI;
- Bahwa tindakan TERGUGAT III (Ahok) bersama dengan TERGUGAT I, II, V, VIII, X, XI sebagaimana diuraikan di atas telah melanggar Pasal 19 (4) UU No. 2/2012;
6. Bahwa TERGUGAT I, II dan III telah melanggar Pasal 19 (5) dan (6) UU No. 2/2012, karena lokasi Bukit Duri yang digunakan sebagai wilayah yang akan terdampak Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu tidak pernah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur mengenai penetapan lokasi Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu;
- Bahwa TERGUGAT I, II dan III juga tidak pernah mengumumkan penetapan lokasi Bukit Duri sebagai lokasi terdampak Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi. Kewajiban TERGUGAT I, II, dan III untuk mengumumkan diatur dalam Pasal 26 (1) dan (2) UU No. 2/2012;
7. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban yaitu diumumkannya dan ditetapkan dalam keputusan TERGUGAT III bahwa lokasi Bukit Duri sebagai lokasi terdampak Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, maka TERGUGAT III terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan





melanggar ketentuan Pasal 19 (5) jo. Pasal 26 (1) dan (2) UU No. 2/2012;

8. Bahwa TERGUGAT VII berkewajiban untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah dan bangunan serta benda-benda lain milik PENGGUGAT I, II, III dan IV. Kewajiban TERGUGAT VII diatur dalam Pasal 27 (2) jo. Pasal 30 UU No. 2/2012;

Tujuan inventarisasi dan identifikasi tanah dan bangunan yang dilakukan oleh TERGUGAT VII adalah untuk menentukan penilaian ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT I, II, III dan IV;

9. Bahwa Pasal 29 ayat (1) jo. ayat (3) UU No. 2/2012, mewajibkan TERGUGAT VII, X, dan XI untuk mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek Pengadaan Tanah;

10. Bahwa UU No. 2/2012 Pasal 33 (3) jo Pasal 37 (1), (2), Pasal 38 (1), dan (2) mewajibkan Tergugat IV, V, VII, VIII, X, XI dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI, untuk bermusyawarah mengenai hasil penilaian ganti rugi terhadap tanah, bangunan dan benda-benda lainnya milik Penggugat I, II, III, dan IV atau dalam perkara a-quo sebagai Obyek Gugatan.

11. Bahwa kewajiban untuk bermusyawarah kepada Penggugat I, II, III dan IV tidak pernah dilakukan oleh Tergugat IV, V, VII, VIII, X, XI dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI. Dengan demikian tindakan Tergugat IV, V, VII, VIII, X, XI dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI, dapat dikualifikasikan sebagai tindakan perbuatan melanggar UU No. 2/2012 Pasal 33 (3) jo Pasal 37 (1), (2), Pasal 38 (1), dan (2).

**E.4. Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Yang Menimbulkan Kerugian Bagi PENGGUGAT I, II, III, dan IV;**

1. Bahwa *Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), Pasal 1365 KUHPerdata mengatur "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang





yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”;

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara ada beberapa hal penting yaitu:

- Menimbulkan tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian);
- Dengan demikian tidak dipenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
- Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;

Unsur-Unsur yang ada dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah:

- 1). Ada Suatu Perbuatan;
- 2). Perbuatan itu Melawan Hukum. Menurut Standaard Arest Tahun 1919 berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika perbuatan melanggar undang-undang dan perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum. Hak yang dilindungi oleh hukum adalah hak pribadi, hak kekayaan, hak kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik;
- 3). Ada kesalahan dari pelaku. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. SiPelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggung- jawabkan kepadanya;
- 4). Ada kerugian korban. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan



menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan sebelum terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang;

Menurut ajaran Legisme (abad 19) yang dikemukakan oleh Rachmat Setiawan, suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran Legisme suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur yaitu: melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang;

Sejak tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- 1). Hak Subyektif orang lain;
  - 2). Kewajiban hukum pelaku;
  - 3). Kaedah kesusilaan;
  - 4). Keputusan dalam masyarakat;
2. Mengingat fakta-fakta yang diuraikan dalam Poin E.1 angka 2 huruf c, d, dan e,f, dapat diduga kuat sebagai tindakan penggusuran paksa yang dilakukan di wilayah Bukit Duri RT. 11, 12 dan 15/RW. 10 oleh TERGUGAT I, II, IV, V, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, VI, dan mendatangkan kerugian bagi PENGGUGAT I, II, III, IV di kemudian hari. Dugaan ini diperkuat dengan fakta-fakta:
- a). Meskipun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sudah tidak punya wewenang dan dasar hukum untuk melaksanakan Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, namun PARA TERGUGAT



- dan TURUT TERGUGAT tetap melaksanakan program tersebut;
- b). TERGUGAT VII, X dan XI melakukan pengukuran, pendataan warga Bukit Duri RW. 12 dan pemetaan tanah dan bangunan PENGGUGAT II dan III pada tanggal 10 Oktober 2015;
  - c). Bahwapada tanggal 3 Desember 2015, TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, IX dan X tetap mengundang PENGGUGAT IV untuk hadir dalam acara: "Sosialisasi Relokasi Warga Kelurahan Bukit Duri Sekitar Kali Ciliwung". Bahkan dalam sosialisasi tersebut TERGUGAT menyampaikan mengenai Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu;
  - d). TERGUGAT X kemudian tetap menerbitkan SP 1 pada tanggal 18 Desember 2015, tanpa dasar hukum yang jelas;
  - e). Selang 10 hari dari terbitnya SP 1, tepatnya tanggal 28 Desember 2015, TERGUGAT X mengeluarkan SP 2;
  - f). Selang 6 hari setelah terbit SP 2, tepatnya tanggal 4 Januari 2016, TERGUGAT X langsung menerbitkan SPB;
  - g). Dan 8 hari kemudian, yaitu pada tanggal 12 Januari 2016, TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII langsung terjadi penggusuran paksa, penghancuran rumah-rumah, penguasaan, dan pengambil alihan tanah-tanah warga RT. 11, 12, dan 15/RW. 10, tanpa ganti rugi sama sekali;
  - h). Sampai perkara a-quo ini didaftarkan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak pernah berniat untuk meminta maaf, memberikan ganti rugi dan hak-hak lainnya warga RT. 11, 12, dan 15/RW. 10;
3. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara memberikan hak kepada PENGGUGAT I, II, III dan IV untuk menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang akan datang dan dapat dibayangkan secara wajar dan nyata akan terjadi. Kerugian PENGGUGAT I, II, III dan IV menjadi nyata bila melihat PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tetap tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;



Bahwa sampai perkara a-quo akan didaftarkan, tetap mengeluarkan undangan sosialisasi dan telah mengadakan sosialisasi rencana penggusuran Penggugat I, II, III dan IV. Bahwa sosialisasi terakhir yang dihadiri oleh PENGGUGAT II dan III diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2016 di Ruang Pola Kantor Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

4. Bahwa dalam acara sosialisasi pada tanggal 21 April 2016 dan 2 Mei 2016 jelas dikatakan oleh TERGUGAT V, VIII, IX, X, XI : Penggusuran akan dilakukan pada akhir Mei 2016; Bahwa TERGUGAT V, VIII, IX, X, XI sudah meminta PENGGUGAT I, II, III dan IV untuk membongkar sendiri rumah dan pindah ke tempat lain;

Mengingat ancaman-ancaman penggusuran yang terus terus disampaikan oleh TERGUGAT V, VIII, IX, X, XI terhadap PENGGUGAT I, II, III dan IV, juga mengingat praktek penggusuran paksa yang selalu digunakan oleh TERGUGAT III di tempat-tempat lain tanpa ada perencanaan yang jelas dan dasar hukum yang jelas, maka patut diduga keras tindakan tersebut akan digunakan juga kepada PENGGUGAT I, II, III dan IV;

5. Bahwa PENGGUGAT I, II, III dan IV sebagai pihak yang berpotensi dirugikan atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka Pasal 1365 KUHPerdara memberikan hak kepada PENGGUGAT I, II, III dan IV untuk menuntut kerugian yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Mengingat potensi kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT I, II, III dan IV sangat besar;

Adapun potensi kerugian yang akan diterima oleh PENGGUGAT I, II, III dan IV jika dinilai dalam Rupiah, dapat ditaksir sebagai berikut :

- |    |                   |              |         |                    |
|----|-------------------|--------------|---------|--------------------|
| a. | Kerugian material | PENGUGAT I   | senilai | :Rp.               |
|    |                   |              |         | 200.000.000.000,-; |
| b. | Kerugian material | PENGUGAT II  | senilai | :Rp.               |
|    |                   |              |         | 200.000.000.000,-; |
| c. | Kerugian material | PENGUGAT III | senilai | :Rp.               |
|    |                   |              |         | 200.000.000.000,-; |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kerugian material PENGGUGAT IV senilai :Rp.1.000.000.000,-;

e. Kerugian immaterial PENGGUGAT I, II, III & IV senilai :Rp. 4.000.000.000,-

secara kerugian yang diderita oleh Penggugat I, II, III dan IV adalah :

## REKAPITULASI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL WARGA BUKIT DUTI RW 10,11,12

### RW11/ PENGGUGAT I

| No | No G | Nama Penggugat                     | No. Peta Bidang | NJOP Tanah  | NJOP Bangunan | Luas terdampak | Luas Tanah | Luas Bangunan | Kerugian Materiil tanah | Kerugian Bangunan | Total Kerugian Tanah & Bangunan |
|----|------|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1  | I    | Masenah                            | 37              | 200,000,000 | 5,000,000     | 98             | 115        | 98            | 23000000000             | 490,000,000       | 23,490,000,000                  |
| 2  | 1    | H. Basuki                          | 27              | 200,000,000 | 5,000,000     | 67             | 294        | 165           | 58800000000             | 825,000,000       | 59,625,000,000                  |
| 3  | 2    | Parmin (No Urut Gugatan b)         | 29.1            | 50,000,000  | 5,000,000     | 30             | 15         | 30            | 7500000000              | 150,000,000       | 900,000,000                     |
| 4  | 3    | Muchammad Mutlik                   | 42              | 50,000,000  | 5,000,000     | 4              | 102        | 96            | 5100000000              | 480,000,000       | 5,580,000,000                   |
| 5  | 4    | Muchlis (No urut gugatan d)        | 29.2            | 50,000,000  | 5,000,000     | 30             | 15         | 30            | 7500000000              | 150,000,000       | 900,000,000                     |
| 6  | 5    | Jan Sopian & Helda                 | 31.A            | 50,000,000  | 5,000,000     | 70             | 35         | 70            | 17500000000             | 350,000,000       | 2,100,000,000                   |
| 7  | 6    | Natalia/Triyono/                   | 31.B            | 50,000,000  | 5,000,000     | 90             | 45         | 90            | 22500000000             | 450,000,000       | 2,700,000,000                   |
| 8  | 7    | Minah                              | 33.2            | 50,000,000  | 5,000,000     | 49             | 25         | 49            | 12500000000             | 245,000,000       | 1,495,000,000                   |
| 9  | 8    | M. Naseh                           | 35              | 50,000,000  | 5,000,000     | 100            | 50         | 100           | 25000000000             | 500,000,000       | 3,000,000,000                   |
| 10 | 9    | Kosim/Suhendro, Hadi, dan Linda    | 38              | 50,000,000  | 5,000,000     | 2              | 2          | 2             | 1000000000              | 10,000,000        | 110,000,000                     |
| 11 | 10   | Hidayat (No urut gugatan K)/Untung | 45              | 50,000,000  | 5,000,000     | 95             | 45         | 95            | 22500000000             | 475,000,000       | 2,725,000,000                   |
| 12 | 11   | Hartoyo/Basuki/Sri Kencana         | 30              | 200,000,000 | 5,000,000     | 201            | 201        | 50            | 40200000000             | 250,000,000       | 40,450,000,000                  |
| 13 | 12   | H Munir/Jubaidah/Ifa C             | 32              | 50,000,000  | 5,000,000     | 10             | 10         | 10            | 5000000000              | 50,000,000        | 550,000,000                     |
| 14 | 13   | Nurul Anwar/A. Maru/Enok           | 43              | 200,000,000 | 5,000,000     | 100            | 50         | 100           | 10000000000             | 500,000,000       | 10,500,000,000                  |
| 15 | 14   | Riswaningsih                       | 39              | 200,000,000 | 5,000,000     | 1              | 47         | 47            | 9400000000              | 235,000,000       | 9,635,000,000                   |
| 16 | 15   | Wiwik Supriarningsih               | 41              | 200,000,000 | 5,000,000     | 3              | 62         | 62            | 12400000000             | 310,000,000       | 12,710,000,000                  |
| 17 | 16   | Mulyadi                            | 31.2            | 50,000,000  | 5,000,000     | 70             | 35         | 70            | 17500000000             | 350,000,000       | 2,100,000,000                   |
| 18 | 17   | Arifin Sumantri                    | 36              | 50,000,000  | 5,000,000     | 5              | 37         | 65            | 18500000000             | 325,000,000       | 2,175,000,000                   |
| 19 | 18   | Hidayat/Dayat/Hj Dijah RT 04/RW 11 | 47              | 88,880,000  | 4,931,900     | 390            | 195        | 390           | 17331600000             | 1,923,441,000     | 19,255,041,000                  |
|    |      |                                    |                 |             |               | 1415           | 1380       | -             | 191931600000            | 8,068,441,000     | 200,000,041,000                 |

### RW 12 / PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III

| No | No. G | Nama Penggugat  | No Peta bidang | Harga pasar tanah | Harga Bangunan rumah | Luas terdampak | Luas Tanah | Luas Bangunan | Kerugian Materiil tanah | Kerugian Bangunan | Total Kerugian Tanah dan Bangunan |
|----|-------|---|----------------|-------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1  | Ii    | D. Mulyadi (ahli waris: Carli, Siti Nurhikmah, Fatmawati) | 345            | 100,000,000       | 11,000,000           | 167            | 119        | 210           | 16700000000             | 2,310,000,000     | 19,010,000,000                    |
| 2  | II    | I. Sandyawan Sumardi                                      | 321            | 100,000,000       | 11,000,000           | 182            | 101        | 182           | 18200000000             | 2,002,000,000     | 20,202,000,000                    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |    |                                       |             |             |           |       |       |       |             |               |                |
|----|----|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|---------------|----------------|
| 3  | 19 | Budi Asmara Jaya                      | 306         | 100,000,000 | 7,500,000 | 120   | 60    | 120   | 1200000000  | 900,000,000   | 12,900,000,000 |
| 4  | 20 | Djumani                               | 312         | 100,000,000 | 7,500,000 | 46    | 46    | 80    | 4600000000  | 600,000,000   | 5,200,000,000  |
| 5  | 21 | Ekin Bin Daun                         | 314         | 100,000,000 | 7,500,000 | 47    | 47    | 47    | 4700000000  | 352,500,000   | 5,052,500,000  |
| 6  | 22 | Eman Sulaeman                         | 307         | 100,000,000 | 7,500,000 | 138   | 60    | 138   | 13800000000 | 1,035,000,000 | 14,835,000,000 |
| 7  | 23 | Sanadi                                | 315         | 100,000,000 | 7,500,000 | 47    | 47    | 70    | 4700000000  | 525,000,000   | 5,225,000,000  |
| 8  | 24 | Kurdi Kurniawan                       | 318         | 100,000,000 | 7,000,000 | 69    | 60    | 69    | 6900000000  | 483,000,000   | 7,383,000,000  |
| 9  | 25 | Hanapi bin<br>Ambit/Napsiah           | 320         | 100,000,000 | 7,500,000 | 82    | 80    | 82    | 8200000000  | 0             | 8,200,000,000  |
| 10 | 26 | Hayati Nurbaiti                       | 326         | 100,000,000 | 7,000,000 | 72    | 41    | 72    | 7200000000  | 504,000,000   | 7,704,000,000  |
| 11 | 27 | Marnih/Rijal Caniago                  | 327         | 100,000,000 | 7,500,000 | 17    | 17    | 17    | 1700000000  | 127,500,000   | 1,827,500,000  |
| 12 | 28 | Derhana Siregar                       | 334         | 100,000,000 | 7,500,000 | 45    | 45    | 45    | 4500000000  | 337,500,000   | 4,837,500,000  |
| 13 | 29 | Patmo Prawiro                         | 317         | 100,000,000 | 7,500,000 | 49    | 49    | 49    | 4900000000  | 367,500,000   | 5,267,500,000  |
| 14 | 30 | Mushola Assa'adah                     | 328         | 100,000,000 | 7,500,000 | 93    | 93    | 93    | 9300000000  | 697,500,000   | 9,997,500,000  |
| 15 | 31 | Ahmad Mulyana                         | 344         | 100,000,000 | 7,500,000 | 100   | 100   | 50    | 10000000000 | 0             | 10,000,000,000 |
| 16 | 32 | Sinta Siregar /<br>Parulian Situmeang | 336         | 100,000,000 | 7,500,000 | 20    | 30    | 30    | 2000000000  | 225,000,000   | 2,225,000,000  |
| 17 | 33 | H. Rais/Sri Hastuti                   | 338         | 100,000,000 | 7,500,000 | 36    | 36    | 36    | 3600000000  | 270,000,000   | 3,870,000,000  |
| 18 | 34 | Djaeni                                | 310         | 100,000,000 | 7,000,000 | 39    | 39    | 39    | 3900000000  | 0             | 3,900,000,000  |
| 19 | 35 | MCK/Mulyadi                           | 329         | 100,000,000 | 7,500,000 | 35    | 20    | 35    | 3500000000  | 262,500,000   | 3,762,500,000  |
| 20 | 36 | Badriah/Asep                          | 330         | 100,000,000 | 7,000,000 | 23    | 23    | 23    | 2300000000  | 161,000,000   | 2,461,000,000  |
| 21 | 37 | Samsudin                              | 339         | 100,000,000 | 7,500,000 | 86    | 86    | 86    | 8600000000  | 645,000,000   | 9,245,000,000  |
| 22 | 38 | Isma<br>Isikomah/Kabaji<br>Basri      | 322         | 100,000,000 | 7,500,000 | 86    | 86    | 100   | 8600000000  | 750,000,000   | 9,350,000,000  |
| 23 | 39 | Komar                                 | 309         | 100,000,000 | 7,500,000 | 40    | 22    | 22    | 4000000000  | 165,000,000   | 4,165,000,000  |
| 24 | 40 | Sa'diah/A. Somad                      | 308         | 100,000,000 | 7,500,000 | 291   | 190   | 291   | 29100000000 | 2,182,500,000 | 31,282,500,000 |
| 25 | 41 | Maringan<br>Tanjung/Rohana<br>Siregar | 335         | 100,000,000 | 7,500,000 | 32    | 32    | 32    | 3200000000  | 240,000,000   | 3,440,000,000  |
| 26 | 42 | Supraptiwi/Sumitro                    | 343         | 100,000,000 | 7,500,000 | 49    | 49    | 49    | 4900000000  | 367,500,000   | 5,267,500,000  |
| 27 | 43 | Supraptiwi                            | 423<br>(17) | 80,500,000  | 7,000,000 | 32    | 32    | 64    | 2576000000  | 448,000,000   | 3,024,000,000  |
| 28 | 44 | Supriyono/Sanadi                      | 331         | 100,000,000 | 7,500,000 | 36    | 18    | 36    | 3600000000  | 270,000,000   | 3,870,000,000  |
| 29 | 45 | Ratna Sari                            | 424         | 100,000,000 | 7,500,000 | 35    | 50    | 105   | 3500000000  | 787,500,000   | 4,287,500,000  |
| 30 | 46 | Juriah                                | 433         | 80,500,000  | 3,250,000 | 1     | 1     | 1     | 805000000   | 3,250,000     | 83,750,000     |
| 31 | 47 | Teguh/Yanti                           | 423 (7)     | 80,500,000  | 7,000,000 | 24    | 12    | 24    | 1932000000  | 168,000,000   | 2,100,000,000  |
| 32 | 48 | Sinta Siregar                         | 423 (6)     | 80,500,000  | 7,000,000 | 60    | 30    | 60    | 4830000000  | 420,000,000   | 5,250,000,000  |
| 33 | 49 | Siti<br>Nurhikmah/(Alm) D.<br>Mulyadi | 423 (1)     | 80,500,000  | 7,000,000 | 144   |       | 144   | 11592000000 | 1,008,000,000 | 12,600,000,000 |
| 34 | 50 | Dedi/Lapangan                         | 423 (2)     | 80,500,000  | 7,000,000 | 39    | 39    |       | 3139500000  | 0             | 3,139,500,000  |
| 35 | 51 | Gofur (Pos RT<br>06/RW. 12)           | 423 (3)     | 80,500,000  | 7,000,000 | 16.5  | 16.5  | 16.5  | 1328250000  | 115,500,000   | 1,443,750,000  |
| 36 | 52 | Supriyanto                            | 423 (4)     | 80,500,000  | 7,000,000 | 69    | 34.5  | 69    | 5554500000  | 483,000,000   | 6,037,500,000  |
| 37 | 53 | H. Kasmu                              | 423 (5)     | 80,500,000  | 7,000,000 | 36    | 18    | 36    | 2898000000  | 252,000,000   | 3,150,000,000  |
| 38 | 54 | Sukiwi Handoko                        | 423 (8)     | 80,500,000  | 7,000,000 | 36.72 | 18.36 | 36.72 | 2955960000  | 257,040,000   | 3,213,000,000  |
| 39 | 55 | Hasiholan Siregar                     | 423<br>(10) | 80,500,000  | 7,000,000 | 18    | 9     | 18    | 1449000000  | 126,000,000   | 1,575,000,000  |
| 40 | 56 | Hasiholan Siregar                     | 423<br>(12) | 80,500,000  | 7,000,000 | 111   | 55.5  | 111   | 8935500000  | 777,000,000   | 9,712,500,000  |
| 41 | 57 | Abdul Muis/MCK                        | 423<br>(13) | 80,500,000  | 7,000,000 | 15    | 15    | 15    | 1207500000  | 105,000,000   | 1,312,500,000  |
| 42 | 58 | Napsiah                               | 423<br>(14) | 80,500,000  | 7,000,000 | 48    | 24    | 48    | 3864000000  | 336,000,000   | 4,200,000,000  |
| 43 | 59 | Juhri                                 | 423<br>(15) | 80,500,000  | 7,000,000 | 24    | 12    | 24    | 1932000000  | 168,000,000   | 2,100,000,000  |
| 44 | 60 | Kasmu                                 | 348         | 100,000,000 | 7,500,000 | 381   | 123   | 381   | 38100000000 | 2,857,500,000 | 40,957,500,000 |
| 45 | 61 | H. Kasmu, B.A./Narti                  | 349         | 100,000,000 | 7,500,000 | 48.6  | 24.3  | 48.6  | 4860000000  | 364,500,000   | 5,224,500,000  |
| 46 | 62 | Wasnita                               | 351         | 100,000,000 | 7,500,000 | 86    | 43    | 86    | 8600000000  | 645,000,000   | 9,245,000,000  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| RW 15 |    |                  |     |             |           |      |    |     |              |                |                 |
|-------|----|------------------|-----|-------------|-----------|------|----|-----|--------------|----------------|-----------------|
| 47    | 63 | Halimah          | 25  | 100,000,000 | 7,500,000 | 55   | 84 | 100 | 5500000000   | 750,000,000    | 6,250,000,000   |
| 48    | 64 | Rosani Halifiyah | 26  | 100,000,000 | 7,500,000 | 55   | 84 | 100 | 5500000000   | 750,000,000    | 6,250,000,000   |
| 49    | 65 | Samsudin         | 337 | 100,000,000 | 7,500,000 | 36   | 35 | 36  | 3600000000   | 270,000,000    | 3,870,000,000   |
| 50    | 66 | Sere Situmeang   | 323 | 100,000,000 | 7,500,000 | 153  | 95 | 153 | 15300000000  | 1,147,500,000  | 16,447,500,000  |
| 51    | 67 | Santi Suyatno    | 316 | 100,000,000 | 7,500,000 | 40   | 40 | 40  | 4000000000   | 300,000,000    | 4,300,000,000   |
| 52    | 68 | Andi Herdiana    | 311 | 100,000,000 | 7,500,000 | 46   | 40 | 46  | 4600000000   | 345,000,000    | 4,945,000,000   |
| 53    | 69 | Nurhamsah        | 319 | 97,200,000  | 7,500,000 | 95   | 48 | 95  | 9234000000   | 0              | 9,234,000,000   |
| 54    | 70 | Rumiyati         | 340 | 100,000,000 | 7,500,000 | 27   | 24 | 27  | 2700000000   | 202,500,000    | 2,902,500,000   |
| 55    | 71 | Miatun/H.Rais    | 341 | 100,000,000 | 7,500,000 | 50   | 36 | 50  | 5000000000   | 375,000,000    | 5,375,000,000   |
| 56    | 72 | Samik Sukwi      | 332 | 100,000,000 | 7,500,000 | 12   | 12 | 12  | 1200000000   | 90,000,000     | 1,290,000,000   |
|       |    |                  |     |             |           | 3841 |    |     | 370668710000 | 29,331,290,000 | 400,000,000,000 |

| RW10 / PENGUGAT IV |       |   |                 |            |               |                |            |               |                        |                           |   |
|--------------------|-------|---|-----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------|---|
| No                 | No. G | Nama Pengugat   | No. Peta Bidang | NJOP Tanah | NJOP Bangunan | Luas terdampak | Luas Tanah | Luas Bangunan | Kerugian Materil tanah | Kerugian materil Bangunan | Total Kerugian Materil bangunan dan tanah |
| 1                  | IV    | Jasman  | 200             | 45,000,000 | 2,000,000     | 82             | 72         | 144           | 3690000000             | 288,000,000               | 3,978,000,000                             |
| 2                  | 73    | Rohatun   | 194             | 45,000,000 | 1,500,000     | 50             | 25         | 50            | 2250000000             | 75,000,000                | 2,325,000,000                             |
| 3                  | 74    | Juhana bin Sahmad   | 194             | 45,000,000 | 1,000,000     | 50             | 25         | 50            | 2250000000             | 50,000,000                | 2,300,000,000                             |
| 4                  | 75    | Muhammad Sabrawi  | 193             | 45,000,000 | 1,000,000     | 142            | 142        | 142           | 6390000000             | 142,000,000               | 6,532,000,000                             |
| 5                  | 76    | E. Sumarni/H. Wiji Cs   | 146             | 45,000,000 | 1,000,000     | 64             | 64         | 64            | 2880000000             | 64,000,000                | 2,944,000,000                             |
| 6                  | 77    | P. Hidayat  | 218             | 45,000,000 | 1,000,000     | 50             | 25         | 50            | 2250000000             | 50,000,000                | 2,300,000,000                             |
| 7                  | 78    | Mariah  | 192             | 45,000,000 | 1,000,000     | 33             | 24         | 48            | 1485000000             | 48,000,000                | 1,533,000,000                             |
| 8                  | 79    | Fery Kurniawan  | 188             | 45,000,000 | 1,000,000     | 82             | 82         | 82            | 3690000000             | 82,000,000                | 3,772,000,000                             |
| 9                  | 80    | Hasanudin/Jupri   | 218             | 45,000,000 | 1,000,000     | 67             | 96         | 85            | 3015000000             | 85,000,000                | 3,100,000,000                             |
| 10                 | 81    | Nunuk Suryandi  | 203             | 45,000,000 | 1,000,000     | 67             | 60         | 120           | 3015000000             | 120,000,000               | 3,135,000,000                             |
| 11                 | 82    | Suyatno   | 138             | 45,000,000 | 1,000,000     | 22             | 46         | 80            | 990000000              | 80,000,000                | 1,070,000,000                             |
| 12                 | 83    | M. Syarifudin/Irvan   | 207             | 45,000,000 | 1,000,000     | 128            | 107        | 100           | 5760000000             | 100,000,000               | 5,860,000,000                             |
| 13                 | 84    | Emi Wijayanti/Irdyanti Ratna Mutokhsroh merujuk pada peta bidang Muhrudin Sabrawi, 1693 | 205             | 45,000,000 | 1,000,000     | 65             | 65         | 45            | 2925000000             | 45,000,000                | 2,970,000,000                             |
| 14                 | 85    |   | 193             | 45,000,000 | 1,000,000     | 45             | 142        | 50            | 2025000000             | 50,000,000                | 2,075,000,000                             |
| 15                 | 86    | R. Sudibyo  | 51              | 45,000,000 | 1,000,000     | 284            | 40         | 40            | 1278000000             | 40,000,000                | 12,820,000,000                            |
| 16                 | 87    | M. Alwi Hanny   | 51              | 45,000,000 | 1,000,000     | 284            | 30         | 30            | 1278000000             | 30,000,000                | 12,810,000,000                            |
| 17                 | 88    | Indah P. S./Adik M. Juneanto  | 248             | 45,000,000 | 0             | 563            | 380        | 380           | 2533500000             | 0                         | 25,335,000,000                            |
| 18                 | 89    | M. Husein/Herry S. Tondok   | 214             | 45,000,000 | 2,000,000     | 109            | 66         | 120           | 4905000000             | 240,000,000               | 5,145,000,000                             |
|                    |       |   |                 |            |               | 2187           |            |               | 98415000000            | 1,589,000,000             | 100,004,000,000                           |

6. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak-haknya, PENGUGAT I, II, III dan IV telah bersepakat untuk menerima biaya ganti rugi material dan immaterial sejumlah Rp. 1.078.750.000.000,- dan immaterial sejumlah sebesar Rp. 104.000.000.000,- melalui Koperasi PAWANG (Paguyuban Warga Anti Penggusuran);



Proses pendistribusian ganti rugi kepada PENGGUGAT I, II, III, IV, akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di Koperasi PAWANG.

**V. Petitum**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa segala upaya telah dilakukan oleh PENGGUGAT I, II, III dan IV, untuk mempertahankan tanah, bangunan rumah dan Kampung Bukit Duri, namun upaya PENGGUGAT I, II, III dan IV tidak didukung oleh tindakan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII. Oleh karena itu melalui Gugatan Perwakilan kelompok ini, PENGGUGAT I, II, III dan IV mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

**DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan Gugatan Provisi PENGGUGAT I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;
2. Menghentikan segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI di wilayah RW. 10, RW. 11, RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
3. Menghentikan praktek-praktek yang berkaitan dengan Pelaksanaan Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi di wilayah-wilayah bantaran Kali Ciliwung, yang termasuk dalam wilayah RW. 10, RW. 11, RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar ganti kerugian materil terhadap PENGGUGAT I, II, III, dan IV sebesar Rp. 1.078.750.000.000,-;
4. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar ganti



kerugian immaterial kepada Penggugat I, II, III, dan IV sebesar Rp. 104.000.000.000,-;

5. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 08 Nopember 2016, sebagai berikut:

**JAWABAN TERGUGAT I :**

**A.DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas dan berupaya mengaburkan fakta yang sebenarnya sehingga dasar fakta (Rechts Ground) menjadi kabur

**1.a.** Bahwa perihal tanggal gugatan dengan penyampaian gugatan berbeda

sehingga mengaburkan waktu gugatan dan tidak sesuai dengan hukum acara penyampaian gugatan class action serta kuasa hukum yang tidak didaftarkan/register serta beberapa kuasa hukum tidak bisa menunjukkan Kartu Beracara dan Berita Acara Sumpah (BAS) dari Pengadilan Tinggi sesuai domisili identitas advokat dan kalaupun ada perubahan gugatan harus memenuhi syarat perubahan Gugatan Pasal 127 Rv yang menentukan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan. MA dalam buku pedoman yang diterbitkannya, memuat persyaratan formil yakni Pengajuan Perubahan pada Sidang yang Pertama dan dihadiri TergugatDdan syarat formil ini, ditegaskan oleh MA dalam buku pedoman, yang menyatakan diajukan pada hari sidang pertama, dan □ Para pihak hadir. Memperhatikan ketentuan tersebut, penggugat tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan di luar hari sidang, danD juga pada sidang yang tidak dihadiri tergugat, dan Objek gugatan tidak jelas dengan dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna bahkan hampir semua warga yang memiliki ruas bidang



sudah pindah ke Rusun Rawa bebek dan boleh disimpulkan sudah tidak ada lagi dasar gugatan class action ini, Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*met ontvankelijke verklaard/NO*) **sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok seharusnya ditolak dan batal demi hukum**

b. Bahwa Penggugat I, II, III, IV dalam mendalilkan kepemilikan tanah hanya berdasarkan identitas KTP dan PBB padahal Slip Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sehingga dengan hal tersebut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/1992 menyatakan bahwa Buku Letter C Desa Bukan Merupakan Bukti Hak Milik, Tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok seharusnya ditolak dan batal demi hukum;

c. Bahwa **D Mulyadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2016 dan diwakili oleh para ahli warisnya yaitu Carli, Siti Nurhikmah dan Fatmawati, Penggugat dalam gugatannya hanya mewakili diri sendiri dan sesuai dengan** Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2002 huruf a dan huruf c yang berbunyi a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan; c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya; sehingga Penggugat II TIDAK berhak untuk menggugat dan mewakili perwakilan kelompok (*Class Action*) terhadap rencana Pembangunan Trace Normalisasi Kali Ciliwung, **sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002**



*tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok seharusnya ditolak dan batal demi hukum;*

- d. **Bahwa Penyebutan Nama Jabatan Tergugat dan Turut Tergugat dan alamat Tergugat serta Turut Tergugat memiliki banyak kesalahan**, dan tidak sesuai dengan Nomenklatur dan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan, seperti Nama Lengkap bukan Nama Jabatan, alamat karena itu adalah dasar untuk menggugat, menyampaikan panggilan, menyampaikan pemberitahuan sehingga **kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya**, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil dan dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard/NO***)

2. a. Bahwa dasar gugatan Penggugat I, II, III dan IV, adalah BUKAN warga yang beralamat dan tinggal di Bukit Duri RW. 012 dan RW. 010 Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Kota Adm. Jakarta Selatan Penggugat I, II, III dan IV, adalah BUKAN pemilik atas tanah pemilik tanah yang terletak di Bukit Duri RW. 012 dan RW. 010 **karena hanya berdasarkan KTP dan PBB** padahal **Slip** Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 **menyatakan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan** sehingga dengan hal tersebut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok seharusnya ditolak dan batal demi hukum;





- b. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf c, U U No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo pasal 1 Angka 20 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa PBB, Segel Jual Beli, Surat Keterangan (Kota Praja) bukan Bukti Authentik Kepemilikan atas Tanah;
- c. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil paksa tanah warga RT.011, RT.012, RT.015 RW.010, seluas 7110 M2, karena Tanah yang ditempati Para Tergugat adalah Tanah Negara dan berdasarkan SK Gubernur No 353 Tahun 1977 tentang Pencabutan Tanah Garapan;
- d. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat angka II poin 3 yang menyatakan dihancurkan secara paksa Tidak Benar, karena warga yang berada di RT.011, Rt.012 dan, RT.015, RW.010 setelah dilakukan pembongkaran yang telah pindah/menempati rumah Susun di Pulo Gebang dan Cipinang Selatan, sedangkan sebagian warga RW.010 yang belum ditertibkan saat ini sudah mengajukan untuk undian menempati Rumah Rusun Rawa Bebek ----- (Bukti T-1);
- e. Bahwa ***Penggugat I, II, III tidak diperkenankan untuk menggugat karena belum ada kerugian yang ditimbulkan baik materiil maupun imateriil seperti pembongkaran, penggusuran SP1, SP2, SPB oleh Tergugat dan sesuai Pasal 1365 BW yang berbunyi " Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian", dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang- undang, harus ada kesalahan dengan diukur secara subyektif dan obyektif., dan ***berdasarkan hal tersebut maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO), berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok seharusnya ditolak dan batal demi hukum;******





- f. Bahwa penggugat I, II, III dan IV, yang antara lain mendalilkan bahwa dengan adanya Normalisasi Kali Ciliwung akan mendatangkan kerugian secara materil maupun immateril kepada Penggugat I, II, III dan IV dimasa yang akan datang adalah tidak berdasar sama sekali, justru akan mendatangkan manfaat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan karena Proyek Normalisasi Kali Ciliwung ini adalah untuk menyejahterahkan warga Bukit Duri, menghilangkan banjir yang setiap saat melanda warga Bukit Duri dan merupakan pekerjaan Pembangunan Nasional;

Pembangunan Nasional Indonesia adalah Paradigma yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu Pembangunan Manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seutuhnya. Dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya dari amanat tersebut didasari bahwa Pembangunan Ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi tetapi sesuatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial dan budaya yang meliputi Bangsa, didalamnya kebulatannya;

Pembangunan Nasional merupakan Kehendak terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila;

Bahwa lokasi pembangunan Trace normalisasi sungai Ciliwung yang terletak di Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Adm. Jakarta Selatan, adalah merupakan rencana Pembangunan Nasional yang antara lain merupakan rencana pengentasan kemiskinan;

Bahwa wilayah RW.010 Rw.011 dan Rw.012 Kel. Bukit Duri merupakan Daerah Banjir;

**Dengan adanya proyek Normalisasi Ciliwung yang dilakukan oleh Tergugat I s.d T 12 dan TT I s.d TT VIII justru akan membuat mata rantai ekonomi dan perekonomian masyarakat berjalan dengan lancar dan memantapkan kehidupan warga di kampung Bukit Duri;**

### **3. Kedudukan dan Kepentingan Umum**

Berdasarkan pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan dengan melalui tahapan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan dan
4. Penyerahan hasil.

Telah dilaksanakan sesuai prosedur tersebut di atas, atas tanah dan bangunan yang terkena rencana pembangunan Trace normalisasi sungai Ciliwung yang terletak di Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Adm. Jakarta Selatan;

4. Bahwa proyek proyek normalisasi Trace Kali Ciliwung tersebut akan dilanjutkan dan tetap memiliki dasar hukum karena Kewenangan pembentukan Pergub ada pada Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini juga termasuk Perda Provinsi), atau dibentuk berdasarkan kewenangan Gubernur;
5. Bahwa dalil- dalil Penggugat I, II, III, IV yang menginginkan adanya penggantian materil dan imateril Penggugat I, II, III, IV senilai Rp 1.078.750.000.000.- dan imateril sejumlah Rp 1.04 Miliar bahwa kerugian yang diminta oleh Penggugat I, II, III, IV kabur, tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak berdasar, berdasarkan hal tersebut maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*), dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok seharusnya ditolak dan batal demi hukum;

## B. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terbukti bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat I, II, III, IV bukan merupakan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Kelompok;

## C. DALAM PROVISI

Mengabulkan Jawaban Provisi Tergugat I untuk seluruhnya ;

## D. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Provisi Tergugat I, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat I, II, III, IV bukanlah Gugatan Perwakilan kelompok (*Class Action*).

Halaman 76 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat I, II, III, IV dalam meminta pembayaran kerugian Materi/Imateril **kabur, tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklard/NO*)
4. Menyatakan TERGUGAT I telah melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheads Daad*) terkait gugatan PENGGUGAT
5. menghukum Penggugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*et Aequo et Bono*)

**JAWABAN TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT VII :**

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. PERUBAHAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 127 Rv SEHINGGA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

1. **Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII sampai jawaban ini disusun menerima 3 (tiga) bentuk Surat Gugatan, yaitu :**

- a. Surat Gugatan tertanggal 10 Mei 2016 Perihal : Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) terhadap Rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, di Wilayah Rukun Warga 10, Rukun Warga 11 dan Rukun Warga 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Teber, Jakarta Timur.
- b. Surat Gugatan tertanggal 10 Mei 2016 Perihal : Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) terhadap Rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, di Wilayah Rukun Warga 10, Rukun Warga 11 dan Rukun Warga 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Teber, Jakarta Timur.

**Halaman 77 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI**



- c. Surat Gugatan tertanggal 10 Mei 2016 Perihal : Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) terhadap Rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, di Wilayah Rukun Warga 10, Rukun Warga 11 dan Rukun Warga 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Teber, Jakarta Selatan.
2. Bahwa dari 3 (tiga) bentuk Surat Gugatan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) Surat Gugatan untuk wilayah Jakarta Timur (huruf a dan huruf b) serta 1 (satu) Surat Gugatan untuk wilayah Jakarta Selatan (huruf c).
3. Bahwa selain itu tanggal 3 (tiga) Surat Gugatan tersebut adalah sama yaitu 10 Mei 2016 serta perihal Surat Gugatan tersebut tidak ada yang menyebutkan "**Perbaikan Gugatan**" sehingga menjadi tidak jelas yang mana Surat Gugatan awal dan yang mana Surat Gugatan Perubahan.
4. Bahwa selain itu, apabila dipelajari lebih lanjut ditemukan fakta hukum yang berbeda-beda atau perubahan pokok perkara dari masing-masing Surat Gugatan.;
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung RI, halaman 58 Huruf K.

Perubahan Gugatan angka 2 dan angka 3, disebutkan :

"2. Perubahangugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan

dengan azas-azas hukum secara perdata, **tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil** (Pasal 127 Rv: **asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan**)

"3. Perubahan gugatan dilarang :

a.Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama

dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);

b.**Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum**

**yang baru dalam gugatan yang dirubah."**



6. Bahwa oleh karena 3 (tiga) bentuk surat gugatan Para Penggugat sebagaimana disebut pada angka 1 di atas terdapat pokok perkara dan fakta hukum yang berbeda-beda dari masing-masing Surat Gugatan sehingga dapat disimpulkan Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 127 Rv, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **B. KUASA HUKUM**

7. Bahwa sebagaimana telah **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII** dalilkan dalam Eksepsi Bagian A di atas, sampai jawaban ini disusun menerima 3 (tiga) bentuk Surat Gugatan yang disusun dan ditandatangani Kuasa Hukum (Pengacara) yang berbeda-beda, yaitu
- Surat Gugatan tertanggal 10 Mei 2016 Perihal :  
Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action) terhadap Rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, di Wilayah Rukun Warga 10, Rukun Warga 11 dan Rukun Warga 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Timur, dibuat dan ditandatangani **Waskito Adiribowo, S.H., Vera Wheni S. Soemarwi, S.H., LL.M., Abraham Dastin, S.H. dan Kristian Feran, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/Warga Bukit Duri RW-10, 11 & 12/G-CA/V/16 tertanggal 8 Mei 2016;
  - Surat Gugatan tertanggal 10 Mei 2016 Perihal :  
Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action) terhadap Rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, di Wilayah Rukun Warga 10, Rukun Warga 11 dan Rukun Warga 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Timur, dibuat dan ditandatangani **Waskito Adiribowo, S.H., Vera Wheni S. Soemarwi, S.H., LL.M., Abraham Dastin, S.H. dan Kristian Feran, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/Warga Bukit Duri RW-10, 11 & 12/G-CA/V/16 tertanggal 8 Mei 2016;
  - Surat Gugatan tertanggal 10 Mei 2016 Perihal :



Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) terhadap Rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, di Wilayah Rukun Warga 10, Rukun Warga 11 dan Rukun Warga 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dibuat dan ditandatangani **Vera Wheni S. Soemarwi, S.H., LL.M., Kristian Feran, S.H., Doni Nur Hidayat, S.H. dan Handika Febrian, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/Warga Bukit Duri RW-10, 11 & 12/G-CAN/16 tertanggal 8 Mei 2016 (Surat Kuasa sama tetapi nama-nama Kuasa Hukum/Pengacara selaku Penerima Kuasa berebeda-beda) ;

8. Bahwa selanjutnya selanjutnya Surat Gugatan sebagaimana huruf c di atas, **tidak ditandatangani oleh Waskito, S.H. dan Abraham Dastin, S.H.** selain itu dengan Surat Kuasa Khusus yang sama **terdapat penambahan Kuasa Hukum** (Pengacara) yaitu **Handika Febrian, SH dan Doni Nur Hidayat, SH;**
9. Bahwa **menjadi timbul pertanyaan** siapa sebenarnya Kuasa Hukum (Pengacara) **Para Penggugat yang sah** serta apakah 3 (tiga) bentuk Surat Gugatan tersebut sebagaimana angka 7 **diketahui dan disetujui** oleh masing-masing Kuasa Hukum (Pengacara)?
10. Bahwa terlebih lagi 3 (tiga) Surat Gugatan tersebut disusun oleh Advokat dan Advokat Magang namun disebut mewakili Para Penggugat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, padahal **Advokat Magang tidak bisa mewakili secara sendiri-sendiri** kepentingan hukum Para Penggugat karena Advokat Magang harus selalu didampingi oleh Advokat yang sudah disumpah;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* benar-benar memeriksa dengan teliti **status Kuasa Hukum (Pengacara) Para Penggugat dan memperhatikan Berita Acara Sumpah Advokat** sehingga Surat Gugatan yang dibuat dan ditandatangani Kuasa Hukum (Pengacara) yang tidak sah sebagaimana gugatan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)





**C. WAKIL KELOMPOK KELOMPOK TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 1813 KUHPERDATA DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2002 SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SURAT GUGATAN**

12. Bahwa sebagaimana fakta yang tidak terbantahkan di dalam persidangan dan diakui juga oleh Para Penggugat, D. Mulyadi yang bertindak sebagai Penggugat II telah meninggal dunia.
13. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPERdata, apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia maka pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris, sehingga jika hubungan hukum itu hendak diteruskan oleh ahli waris harus dibuat surat kuasa baru;
14. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya dengan tegas menyebutkan kedudukan Alm. D. Mulyadi digantikan oleh Ahli Warisnya yang bernama Carli, Siti Nurhikmah dan Fatmawati namun di dalam persidangan Para Penggugat sama sekali tidak menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris Alm. D. Mulyadi kepada Kuasa Hukum (Pengacara) Para Penggugat untuk melanjutkan perkara *a quo*;
15. Bahwa selain itu untuk dapat duduk sebagai wakil kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok disebutkan *"Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;*
16. Bahwa ***selanjutnya Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 menyebutkan "Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila :*** (b) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; (c) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
17. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 mensyaratkan dengan tegas **Surat Gugatan harus memuat dengan jelas identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.**
18. Bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* dapat disimpulkan :



- a. **Ahli Waris Alm. D. Mulyadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo** sehingga tidak berwenang untuk bertindak sebagai Wakil Kelompok karena tidak memberikan surat kuasa khusus untuk melanjutkan perkara a quo;
- b. **Ahli Waris Alm. D. Mulyadi tidak dapat duduk sebagai Wakil Kelompok** karena tidak memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum serta kesamaan kerugian dengan Anggota Kelompoknya;
- c. **Ahli Waris Alm. D. Mulyadi tidak disebutkan identitasnya secara jelas dan lengkap** oleh karena itu Surat Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

19. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

**D. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK DAPAT DIPERIKSA DENGAN ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)**

20. Bahwa dalam beberapa perkara dengan menggunakan acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sering terjebak pada gugatan perwakilan kelompok (*class action*) disamakan dengan gugatan untuk kepentingan umum.
21. Bahwa sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung RI, halaman 65 angka 16, disebutkan :  
"Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang - Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara Perlindungan Konsumen (Pasal 46 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang - Undang No. 41 Tahun 1999)"
22. Bahwa hal tersebut sejalan dengan konsiderans menimbang huruf e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002, yang menyebutkan:  
"Bahwa telah ada berbagai Undang - Undang yang mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, dan gugatan yang mempergunakan



dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada ketentuan yang mengatur acara pemeriksaan, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan.”

23. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Ciliwung Merdeka, yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat mengajukan gugatan *aquo* dengan bentuk gugatan perwakilan kelompok (*class action*), namun apabila dipelajari lebih lanjut, gugatan Para Penggugat *a quo* merupakan gugatan untuk kepentingan umum;
24. Bahwa terkait Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum/kepentingan masyarakat telah diatur tersendiri pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung RI, halaman 65 angka 1, yang menyebutkan: " 1. Organisasi kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen;
25. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* yang termasuk gugatan kepentingan umum bukanlah gugatan yang dapat diperiksa dengan acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*), melainkan harus diajukan dengan mekanisme gugatan biasa;

## **E. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.**

26. Bahwa Para Penggugat merasa keberatan atas dilakukannya Proyek Normalisasi Kali Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi yang terletak di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan karena mengaku sebagai pemilik atas tanah yang menjadi bagian dari proyek normalisasi tersebut, namun Para Penggugat sama sekali tidak dapat menyebutkan dengan rinci dimana letak tanahnya, berapa luas, dan apa batas – batasnya;
27. Bahwa Para Penggugat hanya menyebutkan tanah yang diklaim miliknya tersebut masuk peta bidang yang terkena penertiban, namun berdasarkan peta bidang tersebut, Para Penggugat tidak dapat



- menyebutkan dengan rinci dimana letak tanahnya, berapa luas, dan apa batas - batasnya, serta dasar perolehan kepemilikan atas tanah tersebut;
28. Bahwa selain itu Para Penggugat juga mengada - ada dalam menentukan nilai ganti rugi, yaitu berkisar antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per meter persegi tanpa didasarkan bukti;
29. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**F. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

30. Bahwa inti surat gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat **keberatan dengan adanya pembebasan tanah** untuk pembangunan normalisasi Kali Ciliwung Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan dan **menuntut ganti rugi** atas pembangunan tersebut;
31. Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan alas hak apa yang dimiliki atas tanah dan bangunan yang ditempati sehingga merasa berhak menuntut ganti rugi akibat dilakukannya pembangunan normalisasi Kali Ciliwung Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
32. Bahwa Para Penggugat **hanya memiliki Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** yang dijadikan dasar untuk mengklaim ganti rugi pada gugatan a quo, bahkan ada beberapa Penggugat yang **tidak pernah membayar PBB**, padahal **PBB bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan disebutkan :
- " (1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, **menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.**
- Penjelasan atas Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah



dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan:

**"Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.**

33. Bahwa selain itu Para Penggugat di dalam gugatannya hanya memiliki surat pernyataan penguasaan fisik bangunan rumah tinggal. Surat pernyataan tersebut juga **bukan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah.**
34. Bahwa selanjutnya di antara anggota perwakilan kelompok, ada beberapa orang yang sebenarnya telah mengambil rumah susun, baik dengan alamat dan bidang yang sama antara data di gugatan dengan data untuk mengambil rumah susun maupun dengan menggunakan alamat dan bidang yang berbeda, yaitu RT untuk menggugat dengan RT untuk mengambil rumah susun berbeda, antara lain :
  - a. Budi Asmarajaya, anggota Sub – Kelompok RW 012 (Anggota Penggugat II dan Penggugat III), didalam gugatan terdaftar sebagai pemilik **peta bidang No.306 di Rt 07 Rw 012** dan menolak untuk mengambil rumah susun, namun **pada faktanya yang bersangkutan** telah mengambil rumah susun di Rawa Bebek dengan Nomor Peta Bidang 438 yang terdaftar di RT 09 RW 12;
  - b. Ahmad Mulyana anggota – Kelompok RW 012 (Anggota Penggugat II dan Penggugat III), gugatan terdaftar sebagai pemilik **peta bidang No. 344 di RT 06 RW 012 dan menolak untuk mengambil rumah susun**, namun pada faktanya yang bersangkutan telah **mengambil rumah susun di Rawa Bebek** dan terdata dengan alamat serta peta bidang yang sama;
35. Bahwa selain itu Para Penggugat mendalilkan mewakili warga RT 08 RW 012 yang ikut menjadi anggota perwakilan kelompok Penggugat II dan Penggugat III dalam mengajukan gugatan *a quo*, namun pada faktanya **RT 08 RW 012 tidak terkena penertiban**, sehingga terbukti Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok ini;





36. Bahwa terlebih lagi dibuktikan dalam petitum gugatannya, Para Penggugat tidak meminta Majelis hakim untuk menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terkena proyek Normalisasi Kali Ciliwung, hanya meminta ganti kerugian materiil dan immateriil sehingga terbukti dengan jelas Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan, justru **terbukti niat buruk Para Penggugat** melalui enertiban atas proyek Normalisasi Kali Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi yang terletak di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan **dalam rangka penataan ruang dan pencegahan banjir, Para Penggugat mengajukan gugatan hanya untuk mencari keuntungan materiil**, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

**G. PETITUM GUGATAN TIDAK SESUAI DENGAN POSITA GUGATAN SERTA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2002**

37. Bahwa Para Penggugat dalam menentukan nilai ganti kerugian **tidak sesuai antara posita dan petitum**, dimana pada petitum Para Penggugat meminta ganti kerugian *materiil* sebesar Rp. 1.078.750.000.000,- (satu triliun tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sementara pada posita total dari yang diminta hanya sebesar Rp. 601.000.000.000,- (enam ratus satu milyar rupiah);
38. Bahwa nilai sebesar Rp. 601.000.000.000,- (enam ratus satu milyar rupiah) ditentukan Para Penggugat tanpa dasar yang jelas;
39. Bahwa selanjutnya Para Penggugat meminta ganti kerugian *immateriil* sementara **dalam posita tidak dijelaskan kerugian immateriil apa yang dimaksud**
40. Bahwa jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002, ganti rugi harus jelas dan terperinci, sementara gugatan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002, yang menyebutkan :





"Tuntutan atau petitum ganti rugi **harus dikemukakan secara jelas dan terperinci**, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian"

41. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, mohon Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII yang telah disampaikan pada eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan keberatan karena tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030;
4. Bahwa terkait dalil Para Penggugat tersebut, dapat disimpulkan Para Penggugat keberatan atas terbitnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030, maka seharusnya Para Penggugat melakukan **gugatan uji materil ke Mahkamah Agung RI**, bukan mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa selain itu Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan keberatan atas Proyek Normalisasi Kali Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi di Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan diteribkannya tempat tinggal Para Penggugat, dan ganti rugi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;



6. Bahwa perlu ditegaskan penertiban atas proyek Normalisasi Kali Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi di Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan dilakukan **berdasarkan** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penerapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penertiban Terpadu yang pada intinya dilarang tinggal di bantaran sungai, bukan dalam rangka pengadaaan tanah untuk kepentingan umum;
7. Bahwa meskipun dilarang tinggal di bantaran sungai tersebut, Para Penggugat telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (1MB) di bantaran sungai Ciliwung di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga menyebabkan banjir, pencemaran sampah, dan saluran air yang tidak lancar, dan Para Penggugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang menyebutkan :

“kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

  - a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunia/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau; ...”
8. Bahwa untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah harus melakukan penataan kembali fungsi sungai, saluran, dan jalan inspeksi di Provinsi DKI Jakarta, sehingga bangunan-bangunan liar yang ada di bantaran sungai tersebut haruslah ditertibkan;
9. Bahwa penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diakui oleh Para



Penggugat dalam posita gugatannya sehingga **menjadi Bukti Pengakuan** dalam gugatan *a quo*, yaitu telah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi, telah dilakukan beberapa kali
- b. Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III
- c. Surat Perintah Bongkar

10. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melakukan penertiban telah menyediakan **hunian yang sangat layak di rumah susun sederhana sewa (rusunawa)** dengan mempertimbangkan kesejahteraan warga dari berbagai aspek, yang dibuktikan dengan tersedianya ruang fasilitas kesehatan, tempat usaha mikro, kecil, dan menengah, Informasi Balai Latihan Kerja, alat-alat olah raga, taman bermain anak dan fasilitas lainnya, transportasi feeder busway, serta sarana peribadatan yang disesuaikan dengan kondisi rumah susun dan kebutuhan warga.

11. Bahwa selanjutnya dalil - dalil yang disampaikan Para Penggugat di dalam gugatan ini yang menyatakan bahwa telah terjadi tindakan semena-mena dan memaksa warga dalam melakukan pengosongan sangatlah tidak benar, karena pada faktanya sebagian besar warga yang ditertibkan membongkar bangunannya sendiri secara sukarela, bahkan mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah karena memperoleh hunian yang layak setelah dilakukannya penertiban ini;

12. Bahwa dengan demikian terbukti penertiban dalam rangka Normalisasi Kali Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi di Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan **telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kesejahteraan warga** di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga gugatan Para Penggugat yang tidak berdasar haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan hormat kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya/ongkos perkara ini  
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negereji Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono)

## JAWABAN TERGUGAT V, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI :

### DALAM EKSEPSI

#### A. TANGGAPAN GUGATAN CLASS ACTION

##### 1. KETIDAKSAMAAN WILAYAH YURISDIKSI PARA PENGGUGAT

- bahwa dasar gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, sebagian adalah BUKAN warga yang beralamat dan tinggal di Bukit Duri, RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, BUKAN pemilik atas tanah yang terletak di Bukit Duri RW 09, RW 010, RW 011, dan RW 012;
- Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jopasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa PBB, Segel Jual Beli, Surat Keterangan Buku Sewa (Kota Praja) bukan Bukti Autentik Kepemilikan atas Tanah.
- Tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil paksa tanah warga RT 011, RT 12, RT 015 RW 010, seluas 7110 M2, karena Tanah yang ditempati Para Penggugat adalah Tanah Negara berdasarkan SK Gubernur Nomor 353 Tahun 1977 tentang Pencabutan Garapan Tanah Negara.
- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat angka II poin 3 halaman 19 yang menyatakan dihancurkan secara paksa adalah tidak benar, karena warga yang berada di RT 011, Rt 012 dan RT 015 RW 010 setelah

Halaman 90 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI



dilakukan pembongkaran telah pindah/ menempati rumah Susun di Pulo Gebang dan Cipinang Besar Selatan, sedangkan sebagian warga RW 010 yang sudah ditertibkan saat ini sudah menempati Rumah Rusun Rawa Bebek.

- e. Bahwa dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, yang antara lain mendasarkan bahwa akan mendapatkan kerugian secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dimasa yang akan datang.

Memperhatikan hal dibawah ini :

Bahwa pembangunan Nasional Indonesia adalah Paradigma yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu Pembangunan Manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seutuhnya. Dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman dari amanat tersebut didasari bahwa Pembangunan Ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi tetapi sesuatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial dan budaya yang meliputi Bangsa, didalamnya kebulatannya.

Pembangunan Nasional merupakan Kehendak terus menerus meningkatkan kesejahteraan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Bahwa lokasi pembangunan Trace Normalisasi Kali Ciliwung yang terletak di Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah merupakan rencana Pembangunan Nasional yang antara lain merupakan Rencana Pengentasan Kemiskinan.

Bahwa wilayah RW 010 RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri merupakan Daerah Banjir. Oleh karenanya dengan adanya proyek Normalisasi Kali Ciliwung yang dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat XI dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII justru akan membuat mata rantai ekonomi dan perekonomian berjalan dengan lancar dan memantapkan kehidupan warga di Kampung Bukit Duri.

## **2. GUGATAN CLASS ACTION PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT IV TIDAK MEWAKILI**





**KEPENTINGAN WARGA YANG TERKENA RENCANA PEMBANGUNAN  
TRACE NORMALISASI KALI CILIWUNG**

Memperhatikan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang dalam dalilnya menyatakan perwakilan kelompok warga yang terkena Rencana Pembangunan Trace Normalisasi Kali Ciliwung merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena data bidang tanah yang Tergugat V, Tergugat X dan Tergugat XI miliki berupa hasil inventarisir yang terkena pembangunan Trace Normalisasi Kali Ciliwung terdiri dari 460 bidang yang terletak di RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, sehingga bila Para Penggugat yang diwakilkan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV bukanlah representatif dari seluruh warga yang terkena rencana pembangunan Trace Normalisasi Kali Ciliwung Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan IV atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, II, III dan Penggugat IV tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal tentang gugatan class action sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, dan huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang pada intinya menjelaskan, bahwa gugatan Perwakilan harus disyaratkan adanya satu orang atau lebih yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum yang jumlahnya lebih banyak menderita kerugian, sementara gugatan class action Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak mencapai setengah yang menggugat dari jumlah bidang tanah sebanyak 460 bidang (776 KK) yang terkena rencana pembangunan Trace Normalisasi Kali Ciliwung

**3. GUGATAN CLASS ACTION PENGGUGAT I, PENGGUGAT II,  
PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT IV TIDAK MEMENUHI SYARAT  
FORMIL KARENA TIDAK ADA KESAMAAN FAKTA, DASAR HUKUM  
DAN DERITA KERUGIAN**

Bahwa memperhatikan gugatan Class Action Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak memenuhi unsur kesamaan Fakta dan Dasar Hukum dan Derita Kerugian yang sama dengan PARA





PENGUGAT SATU SAMA LAIN yang diterangkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak memiliki kesamaan fakta bahwa bidang tanah yang ditempati tersebut berasal dari riwayat tanah yang sama. **Hal ini terlihat jelas dari data Anggota Sub-Kelompok RW 012 yang diwakili oleh Penggugat III ada yang tidak memiliki Peta Bidang dikarenakan tanah yang ditempati adalah tanah milik PJKA.**
- b. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak memiliki alas hak yang sama, karena tiap Penggugat ada yang mengaku memiliki tanda pembayaran PBB, Buku Sewa atau Kota Paja, Surat Waris dan Jual Beli diatas Kertas Segel serta hanya dengan kwitansi.
- c. Bahwa Derita Kerugian juga tidak ada karena tidak ada ganti kerugian kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang menempati tanah negara, sehingga jelas tidak ada kesamaan kerugian maupun keuntungan yang diterima oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV.

**SALAH SATU KELOMPOK PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI BIDANG TANAH YANG TERKENA RENCANA PEMBANGUNAN TRACE NORMALISASI KALI CILIWUNG**

Memperhatikan nama-nama Kelompok yang merupakan kelompok Penggugat III sebanyak 10 (sepuluh) orang yang tergabung dalam Anggota Sub-Kelompok RW 012 yang dimulai dari Sdr. Supriyono, Tiwi, Ratna Sari, Djaini, Juriah, Fatmah, Hidayat, Teguh, dan Saodah yang beralamat pada RT 006 RW 012 Kelurahan Bukit Duri, bukanlah warga yang menempati bidang tanah yang terkena rencana pembangunan Trace Normalisasi kali Ciliwung, karena mereka menempati tanah milik PJKA, **makanya didalam posita gugatannya tidak mencantumkan Peta Bidang (berdasarkan data yang ada di Kelurahan Bukit Duri). Sehingga Anggota Sub-Kelompok RW 012 yang diwakili oleh Penggugat III tersebut tidaklah memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum,** Oleh karenanya mohon Majelis Hakim perkara aquo menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak dapat diterima.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim perkara aquo menolak gugatan class action ini karena tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan. Kelompok.

**B. GUGATAN PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT IV KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV kabur, tidak jelas, dan berupaya mengaburkan fakta yang sebenarnya sehingga dasar fakta (Rechts Ground) menjadi kabur.
  - a. Bahwa Penggugat III Anggota Sub-Kelompok RT 006 RW 012 angka 43 sampai huruf 47 pada halaman 9 sebanyak 5 orang, **tidak memiliki peta bidang**, dan diantara Penggugat III tersebut menggunakan / menempati Tanah PJK, oleh karena antara Garis Sempadan Sungai sebagai garis perlindungan sungai sampai pada pagar bata merah milik PJK sebagai garis batas zona perlindungan jalur Kereta Api, tidak ada tanah milik warga, sehingga Anggota Sub-Kelompok RT 006 RW 012 yang diwakili oleh Penggugat III, TIDAK berhak untuk menggugat dan mewakili perwakilan kelompok (Class Action) terhadap rencana Pembangunan Trace Normalisasi Kali Ciliwung di Wilayah RW RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.
  - b. Bahwa tempat kedudukan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta keliru, **seharusnya Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Komplek Dinas Teknis Jati Baru Jakarta Pusat**.
  - b. Bahwa penyebutan Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta keliru **seharusnya Kepala Dinas Perumahan & Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta**.
  - c. Bahwa pengikutsertaan sebagai Pihak Turut Tergugat I, Kepala Dinas Pengawasan & Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta, Keliru karena Instansi tersebut sudah menjadi satu dengan Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta yang **sudah dijadikan pihak yaitu Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta (Turut Tergugat VI)**.
  - d. Bahwa pencantuman tempat kedudukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, **yang benar adalah tempat kedudukannya terletak di Blok G lantai 7, 14, 15 dan 16**.



**C. EKSEPSI SURAT KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK BERWENANG DAN TIDAK BERKUALITAS**

**Memperhatikan Ketentuan dibawah ini :**

Surat Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Perihal Penyempahan Advokat yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Bahwa Para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya untuk untuk mewakili di PN Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 262/Pdt.G/2016/UNJkt.Sel. namun ada beberapa Kuasa Hukumnya tidak berwenang dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dan beracara dalam perkara aquo dalam mewakili kepentingan Penggugat I, Pengguga II, Penggugat III, dan Penggugat VI, karena tidak memiliki petikan berita acara sumpah sebagaimana surat Mahkamah Agung RI tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk menyatakan Gugatan Class Action Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV ditolak untuk seluruhnya (Ontzegd) atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**D. EKSEPSI KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT (LEGAL STANDING)**

Bahwa Tergugat sangat meragukan keberadaan atau identitas Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam gugatan aquo dengan alasan bahwa Para Penggugat selain tidak dapat membuktikan alas hak atas kepemilikan tanah secara yuridis formal, juga diragukan identitasnya sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa terhadap warga yang menempati Bantaran Kali Ciliwung Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pertimbangan kemanusiaan telah menyediakan lokasi penampungan di beberapa Rumah Susun yaitu Rusun Pulo Gebang, Rusun Cipinang Besar Selatan dan Rusun Rawa Bebek dan pada RW 010, 011 dan 012 keseluruhannya terdapat 460 bidang (terdiri dari 776 KK) dan yang telah menempati Rusun adalah sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 hanya tersisa 21 peta bidang yang belum direlokasi ke Rusun Rawa Bebek.



2. Bahwa dari sisa 21 Peta Bidang hanya ada beberapa orang yang dari jumlah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang ada dalam daftar penghuni bantaran kali yang didata olehLurah Bukit Duri, antara lain contohnya H. Basuki yang diwakili oleh Sri Kencana Anggota Sub Kelompok RW 011 (namun tidak mempunyai Surat Kuasa), Ahli Waris Mulyadi yang diwakili oleh Carli, Siti Nurhikmah, dan Fatmawati/Penggugat II, Sere Situmeang, masuk Anggota Sub Kelompok Penggugat II, Sdr. Jasman, AnggotaKelompok RW 010. Sdr.EmanSulaeman, masuk Anggota Sub Kelompok RW 012 dan Penggugat 12 Yayasan Ciliwung yang diwakili oleh Sandyawan Sumardi
3. Bahwa berdasarkan data dari Kelurahan Bukit Duri Penggugat Sdr. Masenah dan anaknya Sdri Riswaningsih Anggota Sub Kelompok RW 011 Nomor 14 bukanlah warga kelurahan Bukit Duri tidak memiliki KTP Bukit Duri tapi memiliki bangunan pinggir bantaran kali, dan mengontrakan bangunannya
4. Sesuai data pada Kantor Kelurahan masih ada sekitar 21peta bidang dari 460 orang yang belum pindah ke Rusun Rawa Bebek dan warga yang sudah pindah sangat bersyukur mendapatkan Rusunawa Rawa Bebek yang merupakan rumah layak huni. Hal ini terlihat jelas bahwa Para Penggugat bukan mewakili para penghuni bantaran kali Ciliwung yang belum pindah ke Rusunawa tapi diperalat/dihasut oleh pihak yang ingin menarik keuntungan dari situasi ini
5. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Kelurahan Bukit Duri orang yang awalnya menempati Bantaran Kali adalah H. Hasan pemilik Pangkalan Bambu, kemudian baru berdatangan mendirikan bangunan di atas bantaran kali dengan berbagai jenis usaha antara lain usaha potong ayam dengan mencuci serta membuang limbah di kali Ciliwung.
6. Bahwa warga telah lama menikmati tanah bantaran kali, tidak ada kerugian baik materiil maupun immateril. Yang tidak disadari oleh warga selama ini telah mengambil keuntungan dengan mendirikan bangunan tanpa IMB tanpa Surat-surat kepemilikan dengan berbagai usaha dengan segala kegiatan usaha dilakukan di kali, hal ini jelas telah mencemari kali Ciliwung
7. Oleh karena penertiban bantaran kali Ciliwung di rw 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat X dan Tergugat XI tidak melakukan perbuatan melawan hukum apalagi melanggar HAM.

Dari berdasarkan alasan hukum tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (Ontzegd) atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## E. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa gugatan Class Action yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili, wewenang mana timbul berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 dan Pasal 3.
2. Bahwa mengingat tempat kedudukan Tergugat V, Tergugat X dan Tergugat XI di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta lokasi yang dipermasalahkan yaitu Penertiban Para Penghuni/Pemilik bangundiatas Bantaran Kali Ciliwung oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV berada di Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka seyogyanya Gugatan Perwakilan kelompok (Class Action) Pengajuannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR "Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam, atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mempunyai Kompetensi Absolut dan Relatif dalam memeriksa dan memutus Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## DALAM POKOK PERKARA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan Dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Posita Gugatan Perwakilan Kelompok Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasarkan hukum, secara umum Tergugat V, Tergugat X dan Tergugat XI menjelaskan sebagai berikut :

- a. Para Penggugat mendalilkan telah memiliki tanah bantaran kali sejak masa pemerintahan Belanda yang dimiliki secara turun temurun yang berlokasi antara lain di RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dinyatakan menerbitkan SPB yang diterbitkan oleh Tergugat X dan SP I, SP II dan SP III yang diterbitkan oleh Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku **atas penguasaan bertahun-tahun tanah bantaran kali dan tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan maupun surat kepemilikan yang pasti sampai gugatan ini didaftarkan.**

Bahwa penerbitan Surat Perintah Bongkar dan Surat Peringatan/SP I, Nomor 1779/-1.758.2 tanggal 30 Agustus 2016, SP II Nomor 1837/-1.758.2 tanggal 7 September 2016 dan SP III Nomor 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2016 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, karena Para Penggugat melanggar Pasal 13 yaitu TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI.
  - Pergub Nomor 221 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
  - Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penertiban Terpadu Yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan
- b. Memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, serta meneliti data-data kepemilikan dan perizinan ternyata hanya ada 13 orang yang terletak di RW 010 memiliki **bukti kepemilikan dan untuk pembebasan 13 orang ini masih menunggu Perda Pengganti Peraturan Gubernur Nomor 163**

Halaman 98 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI





Tahun 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu dan Keputusan Gubernur Nomor 2181 Tahun 2014 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai Sampai Kampung Melayu.

c. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 / PRT/M / 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau :**

**Pasal 5 ayat (1) ” Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan :**

- a. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. Paling sedikit berjarak 15 (limabelas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita gugatannya Romawi IV Huruf **Asecara umum** Tergugat memberikan tanggapan dalil Penggugat I, II, III dan IV dan beberapa Anggota kelompoknya masing-masing, sebagai berikut :

- Penggugat I, menyatakan sebagai pemilik tanah –tanah antara lain dengan luas 3.138 m<sup>2</sup> secara turun temurun sejak jaman Pemerintah Belanda tinggal di RW 011 Kelurahan Bukit Duri, Walaupun dengan alasan lamanya menempati Bantaran Kali bukan berarti secara otomatis Para Penggugat berhak menuntut ganti rugi terhadap Normalisasi Sungai Ciliwung. Kalau memang benar memiliki tanah mengapa Para Penggugat dari jaman Belanda tidak mengurus Sertifikat, Para Penggugat hanya memiliki kwitansi jual beli diatas Kertas Segel dan Buku Sewa (Kota Praja) dan semua orang tau bahwa sungai Ciliwung dulunya lebar sekali tapi masyarakat menguasai dan membangun rumah diatasendapan lumpur, menguruk Bantaran Kali tanpa memperhatikan keselamatannya dan garis sempadan sungai. Dan menurut data di kelurahan Bukit Duri RW 011 tidak ada warga yang bernama Masenah (bukan warga Bukit Duri) dan tidak ada



tanah seluas 3.138 m<sup>2</sup> karena Masenah dan anaknya Rismaningsih membangun 4 bangunan pas di pinggir kali dan mengontrakannya sedangkan tanahnya yang terkena Proyek Normalisasi Kali Ciliwung sebelah bantaran kali hanya terkena kurang dari 1 m<sup>2</sup>, sehingga Masenah dan anaknya mendapatkan 2 (dua) bidang untuk kompensasi relokasi ke Rusunawa yang disediakan oleh Pemerintah.

- Penggugat II Ahli Waris D. Mulyadi dengan Anggota Sub Kelompok RW 012nya adalah pemilik bangunan pas pinggir kali yang kaki belakang bangunannya ada diatas kali dengan usaha potong ayam yang melakukan kegiatannya mencuci ayam potong dan membuang limbah ke dalam kali, dengan mengaku memiliki bukti kepemilikan hanya membayar PBB (padahal membayar **PBB adalah kewajiban warga negara yang menikmati tapi bukan bukti kepemilikan hak atas tanah**), surat jual belinya hanya diatas kwitansi dan Kertas Segel yang ditanda tangani oleh pemilik bangunan awal dengan pembeli serta Surat Pernyataan yang hanya di tandatangani oleh para pihak tidak ada legalitas Instansi yang berwenang
- Sdr. Eman Sulaeman Anggota Sub Kelompok RW 012 juga tinggal pas dipinggir kali kaki bangunannya ada dipinggir kali dengan usaha yang sama potong ayam yang mencuci dan membuang limbah ke sungai menambah kotornya air sungai sebagai sumber air Kota Jakarta dan sekitarnya. **Mengaku memiliki tanda pembayaran PBB dengan surat jual beli (bukan Akta Notaris karena mustahil Notaris mau membuat Akta diatas tanah Negara tanah Garis Sempada Kali sebagai perlindungan kali) dengan Surat permohonan hak atas tanah yang tentu saja ditolak oleh Kantor Pertanahan karena bukan haknya.**
- Sinta Siregar memiliki bangunan di pinggir kali dan bagian belakang bangunannya berada diatas kali sehingga aktivitasnya sudah dapat dipastikan mengotori kali Ciliwung.
- Isma Istiqomah pemilik PAUD seorang Guru juga memiliki bangunan bersebelahan dengan Sdr. Eman Sulaeman Anggota sub Kelompok Nomor 22, juga membangun diatas bantaran Kali pas dipinggir kali, dengan mengaku memiliki Surat Pernyataan jual beli, penguasaan fisik semuanya hanya ditanda tangani diantara mereka tanpa legalitas Instansi yang berwenang (hal yang mustahil untuk diperolehnya karena tanah banataran kali)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Supraptiwi (Nomor 43 s/d 48 ) tidak memiliki peta bidang sesuai hasil pendataan di kelurahan Bukit Duri dan hanya mengaku memiliki Surat Penguasaan Fisik yang dapat dipastikan hanya ditanda tangani sendiri tanpa legalitas Instansi yang Berwenang.
  - H Kasmu Anggota Sub Kelompok Nomor 53 mengaku memiliki Surat Jual Beli dari Sdr. Yitno dengan luas tanah 120 m2 dan bangunan seluas 220 m2 padahal bangunan yang ditempati adalah milik isterinya Sdri. Sumini dari suami pertamanya yang bernama Yatno. Sdr. Kasmu memiliki bangunan pas pinggir kali juga memiliki usaha potong ayam dengan segala kegiatan cuci mencuci dan dan membuang limbah kedalam kali.
  - Sdr. H Kasmu juga mengaku mewakili sdr. Narti dengan bukti kepemilikan pernyataan menguasai fisik bangunan padahal sdr, Narti ini sudah mengambil Rusunawa jadi Pak Haji Kasmu ini bangunan yang mana lagi yang ingin diakui
  - Sdr. Nafsian hanya menyatakan menguasai fisik bangunan dengan membangun diatas bantaran kali sebelah Sdr. Sita Siregar dengan segala kegiatan yang dapat dipastikan ikut mengotori dan mencemari kali Ciliwung.
  - Sdr. Sere Situmeang Anggota Kelompok Nomor 66 mengaku memiliki surat jual beli dari H. Hasan dan tentu saja dengan pernyataan menguasai fisik bangunan serta Permohonan saja untuk IMB dan sudah dapat dipastikan Instansi mana yang akan memberikan IMB diatas tanah Bantaran Kali yang kaki bangunannya ada diatas kali dan tanpa bukti kepemilikan hak yang dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku.
  - Penggugat IV Sdr. Jasman yang mewakili Anggota Sub Kelompoknya di RW 010 Kelurahan Bukit Duri mengaku memiliki sebidang tanah seluas 71 m2 yang terletak di Jl. Kampung Melayu Kecil II RT 003 RW 010 dengan Peralihan Hak Akta Jual Beli Notaris, adalah pemilik bangunan dipinggir kali dengan usaha potong ayam seperti yang lainnya melakukan kegiatan dengan mencuci dan membuang limbah ke dalam sungai Ciliwung. Membayar pajak bukan merupakan bukti kepemilikan.
- Memperhatikan peraturan dibawah ini :**
- Oleh karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) : " **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang**

Halaman 101 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI



**data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan,”**

- Membayar pajak bukan merupakan pendukung atau bagian dari data kepemilikan atas tanah.
- Penggugat III mendalilkan memiliki tanah seluas 76.5 m<sup>2</sup> dari jual beli dengan H. Hasan pada tanggal 23 Mei 1983, **hanya cerita** tapi tidak memiliki Akta Jual Beli sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Berdasarkan data yang ada pada Kantor Kelurahan Bukit Duri bahwa yang menempati pertama kali bantaran kali adalah H. Hasan dengan usaha Pangkalan Bambu yang menjual-jual tanah bantaran kali.
- Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan : ” **Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Berdasarkan data yang ada pada Kantor Kelurahan Bukit Duri ada 6 warga yang menggugat Class action Nomor 262/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengambil Rusunawa, yaitu :

- Siti Zubaidah dengan Nomor Peta Bidang 32
- Ahmad Najarudin dengan Nomor Peta Bidang 378
- Ismail Hasan dengan Nomor Peta Bidang 342
- Mukmin dengan Nomor Peta Bidang 34
- Sumarmo dengan Nomor Peta Bidang 194
- Fatimah dengan Nomor Peta Bidang 40

5. Selanjutnya dalil Para Penggugat pada huruf C, D dan E posita gugatannya, secara umum Tergugat menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional, maka dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sungai dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai.
- Bahwa dalam rangka pengembalian fungsi sungai Ciliwung umumnya dan khususnya penataan sistem pengelolaan drainase kota dan pengendalian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Pintu Air Kampung Melayu Kota administrasi jakarta Timur.

- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang mempermasalahkan Penetapan Lokasi yang sudah habis masa berlakunya dan diteruskan dengan penertiban, bahwasanya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV secara nyata melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, baik yang sekarang maupun sejak jaman Pemerintahan Belanda.
- Bahwa keberadaan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV diatas bantaran kali yang tentu saja tidak memiliki alas bukti kepemilikan yang autentik, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, para Penggugat ini telah membangun diatas garis Sempadan sungai yang seharusnya menjadi Garis Perlindungan Sungai
- Bahwa disamping dasar hukum Proyek Normalisasi Trace Kali Ciliwung tersebut diatas, pada desideran Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 ada beberapa peraturan atau dasar hukum yang melandasinya, yaitu:
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak/Kuasanya
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya Air
  - Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,
  - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
  - **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 / PRT/M / 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.**
- Bahwa bagi Warga diluar bantaran kali yang terkena proyek Trace Kali Ciliwung dan memiliki sertifikat akan diberikan ganti rugi, dan berdasarkan data yang ada pada Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, terdapat 13 Sertifikat tanah antara lain atas nama :

Halaman 103 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruslan Efendi yang berada di Sisi Barat RT 002 RW 010
- Rosita yang berada di Sisi Barat Rt 002 RW 010
- H. Ahmad Ali yang berada di sisi Barat RT 002 RW 010
- Saimin Djafar yang berada di Sisi Barat RT 003 RW 010
- Zulkarnain Latif yang berada di Sisi Barat RT 003 RW 010
- Roni Gumadi yang berada di Sisi Barat RT 003 RW 010
- H. Muslichin yang berada di Sisi Barat RT 006 RW 010
- Indrayanti yang berada di Sisi Barat RT 008 RW 010
- Usman Khan yang berada di Sisi Barat RT 008 RW 010
- Atikah/Samirah yang berada di Sisi Barat RT 008 RW 010
- Joko Suryanto yang berada di sisi Barat RT 008 RW 010
- Edy Sutanto yang berada di Sisi Barat RT 009 RW 010
- Bahwa sehubungan dengan Proyek Normalisasi Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Pintu Air Kampung Melayu, maka terhadap warga yang menempati Bantaran Kali Ciliwung yang telah ditertibkan akan ditampung pada Rusunawa :
  - Rusunawa Pulo Gebang
  - Rusunawa Cipinang Selatan
  - Rusunawa Rawa Bebek
- Pada tanggal 12 Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Bongkar Camat Tebet Nomor 01/-1.774.123 tanggal 4 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penghuni Bantaran Kali Ciliwung RT 011, RT 012 dan RT 015 RW 010 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, dan terhadap SPB Camat Tebet ini telah diajukan gugatan di PTUN Jakarta oleh A. Hidayat, Dkk (sebanyak 7 orang) yang diregister pada Perkara PTUN Nomor 02/G/2016/PTUN-JKT tanggal 5 Januari 2016, dimana gugatan ini telah dicabut oleh Sdr. A. Hidayat.

Berdasarkan data yang ada pada Kelurahan Bukit Duri Para Penggugat ini termasuk dalam jumlah 97 bidang yang telah pindah ke Rusunawa Pulo Gebang dan Cipinang Besar Selatan.
- Terkait Rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Pintu Air Kampung Melayu di Wilayah RW 010, RW 011 dan RW 012 Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah pula diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT tanggal 1 September 2016 yang saat ini masih dalam Acara Saksi, perkara ini diajukan oleh 12 orang Penggugat, yaitu :

**Halaman 104 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I Masenah yang mengaku tinggal di RW 01 dan RW 011 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet
- Penggugat II Sdr. Sri Kencana yang mengaku sebagai ahli waris H Basuki dengan luas tanah  $\pm$  380 m<sup>2</sup> di RW 011 Kelurahan Bukit Duri
- Sdri. Siti Nurhikmah menggantikan D Mulyadi selaku Ahli Warisnya
- Penggugat IV Sdri. Rismaningsih anak dari Masenah mengaku memiliki tanah dengan luas yang sama persih dengan ibunya yaitu 3.138 m<sup>2</sup> yang terletak di RW 011 Kelurahan Bukit Duri.
- Sinta Siregar (dalam penjelasannya Ferel Siregar, gugatannya tidak jelas)mengaku memiliki tanah di RT 06 RW 012 Kelurahan Bukit Duri.
- Sere Situmeang mengaku memiliki tanah di RT 06 RW 012 Kel. Bukit Duri
- Irvan yang mengaku memiliki tanah di RT 010 RW 09 Kelurahan Bukit Duri
- Jasman juga menggugat di PTUN sebagai Penggugat VIII.
- Eman Sulaeman sebagai Penggugat IX
- H. Kasmoo sebagai Penggugat X
- Nurul Anwar yang diwakili oleh pengontrak bangunannya Sdr. Enok
- Sandyawan Sumardi yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ciliwung
- Bahwa dari sejumlah 460 Peta Bidang dengan 776 KK warga yang menghuni Bantaran Kali Ciliwung terletak di RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, yang telah pindah ke Rusunawa sudah berjumlah 439 peta bidang dan tersisa 21 peta bidang dan berdasarkan data di Kelurahan Bukit Duri masih ada yang datang menginformasikan mau pindah ke Rusunawa Rawa Bebek.
- Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat memperhatikan kemanusiaan dengan menampung para warga yang tinggal di Bantaran Kali dengan menyediakan Rusunawa yang sangat layak huni dari pada di Bantaran Kali yang kalau hujan akan banjir yang mengancam keselamatan warga dan keluarganya.
- **Adalah hak seseorang untuk mengajukan tuntutan hukum kepada orang lain atau Instansi ke Pengadilan bilamana hal tersebut telah menimbulkan perbuatan yang melawan hukum merugikan kepentingannya, akan tetapi tuntutan tersebut haruslah berdasarkan hukum dan logika serta akal sehat manusia yang beradab.**

Halaman 105 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Bongkar Camat Tebet dan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III yang diterbitkan oleh Ka Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan yang menjadi objek perkara TUN Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga telah memenuhi Ketentuan dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

- **Ayat (1) "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;**
- **Ayat (2) "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
  - a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
  - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- **Ayat (3) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.**
- **Ayat (4) "Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB.**

Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :

- a. Asas legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB

Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 bahwa yang dimaksud "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar

Halaman 106 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,

Yang dimaksud dengan "asas Perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sangat jelas dari uraian Ketentuan tersebut diatas telah dipenuhi dalam objek gugatan Para Penggugat yaitu Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan surat Peringatan II yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Dan tidak satupun dari Ketentuan tersebut yang telah dilanggar oleh Tergugat.

**Bahwa Ketentuan-ketentuan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya huruf D halaman 43 Posita gugatannya tidak dapat diterapkan pada pembebasan tanah bukan terhadap penghuni liar diatas Bantaran Kali yang tidak memiliki alas hak yang jelas.**

**Bahwa dalil gugatan Para Penggugat selebihnyapada posita gugatannya jelas tidak ada hubungannya dengan objek gugatan SPB dan Surat Peringatan Tergugat, namun Tergugat tetap menanggapi keseluruhannya sebagai berikut :**

- Bahwa Proyek Normalisasi Trace Kali Ciliwung memiliki Izin Lingkungan Nomor 15/7.1/31/1.774.1/2015 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, penilaian kelayakan dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis-Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Jo. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL (didalam AMDAL ini secara umum dijelaskan juga tentang pembebasan tanah yang terkena Trace Normalisasi Kali Ciliwung yang memiliki alas hak yang

**Halaman 107 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI**



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bukan penghuni diatas tanah bantaran kali).

- Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum tidak ada relevansinya dengan objek gugatan.
- Bahwa karena Tergugat V, Tergugat X dan Tergugat XI telah menjalankan Tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Tergugat V, Tergugat X dan Tergugat XI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sudah pasti tidak merugikan siapapun juga, oleh karena sangatlah prematur bagi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mendalilkan berpotensi mengalami kerugian dan meminta ditetapkan oleh Majelis Yang Mulia tentang besarnya ganti rugi yang dialami oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai Penghuni Bantaran kali Ciliwung yang telah menikmati tinggal gratis..

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah keliru dan tidak tepat sehingga harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TergugatV, Tergugat X dan Tergugat XI mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa perkara ini dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil-dalil TERGUGAT Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;
2. Menolak Gugatan Class ActionPenggugat I, Penggugat II, Penggugat III, daPenggugatIV atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
3. Menyatakan Tergugat V, Tergugat X dan Tergugat XI tidak melakukan perbuatan melawan hukum ( *Onrechtmatige Daad*) dan merugikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk keseluruhan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (ex aequo et bono).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G.Plw/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 Oktober 2017, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

## **DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada :
  - a. Penggugat I : MASENAH beserta 18 (delapan belas) orang anggota kelompoknya masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. Penggugat II : D. MULYADI Almarhum diganti Ahli Warisnya : CARLI, SITI NURHIKMAH, dan FATMAWATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - c. Penggugat III : I. SANDYAWAN SUMARDI, beserta 54 (lima puluh empat) orang anggota kelompoknya masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - d. Penggugat IV : JASMAN , beserta 17 (tujuh belas) orang anggota kelompoknya masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian atau penyerahan ganti rugi kepada Para Penggugat diserahkan kepada masing-masing Penggugat atau melalui wakilnya atau kuasanya yang sah;
5. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII untuk tunduk kepada putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.6.016.000,- (enam juta enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat I melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 2017, Nomor : 171/SRT.PDT/2017/PN.JKT.PST Jo. 262/PDT.G/2016/PN.JKT.PST tersebut ;
2. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 kepada Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, tanggal 8 Januari 2018 kepada Terbanding semula Tergugat II, Terbanding semula Tergugat III, Terbanding semula Tergugat IV, Terbanding semula Tergugat VI, Terbanding semula Tergugat VII, Terbanding semula Tergugat VIII, Terbanding semula Tergugat IX, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII dan tanggal 25 Januari 2018 kepada Terbanding semula Tergugat IV, Terbanding semula Tergugat X, Terbanding semula Tergugat XI, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Kontra banding tertanggal 8 Pebruari 2018, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Pebruari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 1 Maret 2018 ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 kepada Pembanding semula Tergugat I, tanggal 22 Januari 2018 kepada Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, tanggal 8 Januari 2018 kepada Terbanding semula Tergugat II, Terbanding semula Tergugat III, Terbanding semula Tergugat IV, Terbanding semula Tergugat VI, Terbanding semula Tergugat VII, Terbanding semula Tergugat VIII, Terbanding semula Tergugat IX, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding

Halaman 110 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII dan tanggal 25 Januari 2018 kepada Terbanding semula Tergugat IV, Terbanding semula Tergugat X, Terbanding semula Tergugat XI, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 25 oktober 2017 2017, kontra banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV telah mengajukan kontra banding tertanggal 8 Pebruari 2018 yang alasan-alasanya pokoknya sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum Pemanding semula Tergugat I dan (dalam Judex Factie putusan No. 262/Pdt.G/PN.Jkt.pst disebut sebagai) Tergugat II, tergugat III, tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, Tergugat IX, tergugat X, Tergugat XI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VII;
2. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) No. 262/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst telah tepat;
3. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) No. 262/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst telah tepat dalam pokok perkara
4. Mohon Majelis Hakim untuk menguatkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa diatas Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama, dalam putusannya yang menyatakan :

**Halaman 111 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

## DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada :
  - a. Penggugat I : MASENAH beserta 18 (delapan belas) orang anggota kelompoknya masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. Penggugat II : D. MULYADI Almarhum diganti Ahli Warisnya : CARLI, SITI NURHIKMAH, dan FATMAWATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - c. Penggugat III : I. SANDYAWAN SUMARDI, beserta 54 (lima puluh empat) orang anggota kelompoknya masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - d. Penggugat IV : JASMAN , beserta 17 (tujuh belas) orang anggota kelompoknya masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian atau penyerahan ganti rugi kepada Para Penggugat diserahkan kepada masing-masing Penggugat atau melalui wakilnya atau kuasanya yang sah;
5. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII untuk tunduk kepada putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.6.016.000,- (enam juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh dan dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai kontra banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, setelah diteliti dan dicermati dengan seksama ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri dan oleh karenanya kontra banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 25 oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I telah dinyatakan kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

*Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPerdara, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;*

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN. Jkt.Pst tanggal 25 oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: RABU tanggal 23 MEI 2018 oleh kami H. A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 192/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 4 April 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis

**Halaman 113 Nomor : 192/PDT/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 28 MEI 2018 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SURATNO, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH

H. A. SANWARI,HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURATNO, SH.,MH

## Rincian Biaya Banding

|   |                   |   |  |
|---|-------------------|---|--|
| 1 | Biaya Materai     | : | Rp. 6000,00  |
| 2 | Biaya Redaksi     | : | Rp. 5.000,00                                       |
| 3 | Biaya Pemberkasan | : | Rp. 139.000,00                                     |
|   | Jumlah            | : | Rp. 150.000,00<br>(seratus lima puluh ribu Rupiah) |